

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI *PIDUDUK* DALAM  
PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF '*URF*'**

**(Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MASRUKIN**

**NIM 13210123**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI *PIDUDUK* DALAM  
PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 September 2017

Penulis



Masrukin  
NIM 13210123

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Masrukin NIM: 13210123 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Masrukin, NIM 13210123, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI

NIP 197904072009012006

()  
Ketua


2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP 195904231986032003

()  
Sekretaris

3. Dr. Fadil SJ, M.Ag

NIP 196512311992031046

()  
Penguji Utama

Malang, 13 September 2017

Dekan,

Dr. H. Saifulrahman, S.H. M.Hum

NIP 196512052000031001

## MOTTO

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

*Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin itu sendiri menambah bagi mereka dosa dan kesalahan*

(Q.S Al-Jin Ayat 06)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : PERSEPSI MASYARAKATTENTANG TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF *'URF* (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

4. Dr. Mujaid Kumkelo M.HI., Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan mempermudah saya dalam bimbingan selama setiap semester.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Abi Ichwanudin yang kubanggakan dan umi Waginem tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta kakakku Lilik Muzaiyanah dan Bani Ichwanudin dan Bani Hj Sukinah yang selalu memeberi semangat dan motivasi.
8. Keluarga besar KH. Marzuki Mustamar selaku pengasuh pondok pesantren Syabilurrosyad yang selalu Penulis harap-hrapkan doa dan berkah ilmunya.
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.


10. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang tradisi *piduduk* di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur.

11. Teman-temanku, konco ewed, explor kaltim, keluarga besar al-azhar pare dan yang lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 13 September 2017

Penulis,



Masrukin  
NIM 13210123

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

<sup>1</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan

nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL .....	.i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	.ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	.iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	.iv
MOTTO .....	.v
KATA PENGANTAR .....	.vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	.ix
DAFTAR ISI.....	.xii
ABSTRAK .....	.xv
ABSTRACK .....	.xvi
مستخلص .....	.xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka .....	18

1. Pengertian Tradisi .....	18
2. Lahirnya Tradisi dan Pembagiannya .....	20
3. Pengertian <i>Piduduk</i> .....	22
4. Sesaji .....	24
A. Pengertian Sesaji .....	24
B. Sesaji Dalam Islam .....	25
5. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	32
6. Persepsi .....	36
A. Definisi Persepsi .....	36
B. Proses Terjadinya Persepsi .....	38
C. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	39
7. <i>'Urf</i> .....	42
A. Pengertian <i>'Urf</i> .....	42
B. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	45
C. Kedudukan <i>'Urf</i> Sebagai Metode Istimbat .....	49
D. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
A. Jenis penelitian .....	56
B. Pendekatan penelitian .....	57
C. Sumber data .....	58
D. Teknik pengumpulan data .....	60
E. Teknik pengolahan data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Sidomulyo .....	67
B. Visi dan Misi Kelurahan Sidomulyo .....	69
1. Visi Kelurahan Sidomulyo .....	69
2. Misi Kelurahan Sidomulyo .....	70

C. Pelaksanaan Tradisi <i>Piduduk</i> Dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir .....	70
1. Tradisi <i>Piduduk</i> .....	71
2. Konsep Tradisi <i>Piduduk</i> .....	73
3. Manfaat Tradisi <i>Piduduk</i> .....	76
4. Filosofi Bahan-Bahan Tradisi <i>Piduduk</i> .....	84
5. Dampak Tradisi <i>Piduduk</i> .....	88
D. Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Persepsi Masyarakat Banjar Tentang Tradisi <i>Piduduk</i> Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir .....	93
BAB V PENUTUPAN.....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN.....	118

## ABSTRAK

Masrukin, NIM 13210123, 2017. **Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif ‘*Urf* (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M..Ag.

### Kata Kunci: *Piduduk*, ‘*Urf*

Dalam pernikahan di Indonesia tidak lepas namanya tradisi yakni suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan sehari-hari. Tradisi *Piduduk* merupakan tradisi dalam pernikahan adat Banjar yang dilakukan ketika acara pernikahan. *Piduduk* ini merupakan upacara bahan-bahan mentah berupa beras, kelapa, gula merah, telur benang, jarum dan kelapa. Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang bersuku Banjar dan notabene beragama Islam banya menyakini tradisi *piduduk* tersebut. Persepsi masyarakat jika tidak melakukan akan mendapatkan malapetaka ketika melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan konsep dalam tradisi *piduduk* dan persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* ditinjau dalam perspektif ‘*urf*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian berdasarkan fakta. Dalam memperoleh data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan yang terjadi dilapangan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tradisi *piduduk* yaitu menggunakan beberapa sajian dalam pernikahan. Tradisi *piduduk* ini dipercaya untuk menolak bala’ agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara pernikahan itu dilaksanakan. Karena masyarakat beranggapan bahwa aka nada bahaya yang menimpa apabila *piduduk* tersebut tidak dilaksanakan. Dan sejauh ini pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan dikategorikan *al-‘urf al-fasid* dan ‘*urf al-shahih*. *al-‘urf al-fasid*, karena banyaknya masyarakat yang menyakini *piduduk* tersebut agar terhindar dari roh-roh jahat, padahal menyakini selain Allah itu termasuk dosa besar dan perbuatan syirik. bisa menjadi *al-‘urf al-shahih* apabila orang yang melaksanakan pernikahan tidak menyakini bahwa tradisi *piduduk* merupakan suatu yang menyebabkan bencana.

## ABSTRACT

Masrukin, NIM 13210123, 2017. The public perception About the tradition of Wedding Customs In Banjar *Piduduk* Perspective ' Urf (study in Sidomulyo Village, Sub Samarinda Ilir, East Kalimantan). Thesis. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, The Faculty Of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamida, M. .. AG.

---

**Keywords:** *Piduduk*, ' Urf

Marriage in Indonesia does not loose its name tradition a habit or customs that often made everyday. *Piduduk* tradition is a tradition in wedding customs of Banjar is done when the wedding event. *Piduduk* this is a ceremony of the raw materials in the form of rice, coconut, brown sugar, egg threads, needles and coconut. In Sidomulyo Village, Sub Samarinda Ilir, Banjar people and in fact many Muslim who convinced the *piduduk* tradition. The public perception if not do will get the plague when the wedding goes ahead.

Based on these issues, researchers held a research with the aim to review and describe the concept in the tradition of *piduduk* and public perception about the tradition of *piduduk* reviewed in perspective ' urf.

This research uses the type of fieldwork (field research). The qualitative approach which is a research based on facts. In obtaining the data using the method of observation, interview, and documentation. data analysis i.e. analysis the data used deskriptif which aims to describe the situation that is happening

From the results of this research show that the concept of the *piduduk* tradition i.e. using multiple specialties in marriage. This *piduduk* tradition believed to avert ' in order to avoid the demons that plagued the the wedding was held during the event. Because the public assumed that will be danger befalls tone when the *piduduk* is not implemented. And so far the implementation of the *piduduk* tradition in wedding categorized al-' urf al-' urf fasid and al-Saheeh. Al-' urf al-fasid, because of the many communities that convinced the *piduduk* to avoid evil spirits, but sure besides Allah that includes major sins and deeds of shirk. It could be al-' urf al-Sahih when performing the marriage not belived that *piduduk* is a tradition that caused the disaster.

## مستخلص البحث

مسركين 13210123، 2017. احساس المجتمع عن فيدودوك عند العرس في بانجار بنظرية العرف (الدراسة في قرية سيدوموليو، ساماريندا إيلير، كاليمانتان الشرقية) بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف : الدكتورة توتيك حميدة الماجستير.

### الكلمات الأساسية: فيدودوك، العرف.

أنّ العرف و العرس في الإندونيسيا لا ينفصلان، و العرف هو العادة التي تمارس في كل يوم. و فيدودوك العرف يوجد في العرس في منطقة بانجار. وفي فيدودوك هناك عطيات مثل الرز و جوز الهند و السكر الأحمر و البيضة و الخيط و الإبرة. و يعمله كثير من في قرية سيدوموليو، ساماريندا إيلير، كاليمانتان الشرقية. و هم يعتقدون أنّ البلاء سيصيبهم عندما لا يقيمون به. لذلك بحث الباحث هذا البحث لوصف فيدودوك و احساس المجتمع عن فيدودوك عند العرس في بانجار بنظرية العرف. و يستخدم الباحث البحث الميداني و المدخل الكيفي. و تتكون أدوات جمع البيانات في هذا البحث الوثائقية و المقابلة و الملاحظة. أمّا المنهج المستخدم لتحليل البيانات هو المنهج الوصفي. و نتائج هذا البحث، في فيدودوك هناك عطيات. و هذا فيدودوك أنّ سيصيبهم البلاء، و يستطيعون أن يتعد عن الروح الرجيم الذي أزعج العرس. و هم يعتقدون أنّ البلاء سيصيبهم عندما لا يقيمون به. و ينقسم فيدودوك إلى قسمين، العرف الفاسد و العرف الصحيح. يسبب كثير من في قرية سيدوموليو يعتقدون أنّ البلاء سيصيبهم عندما لا يقيمون به، وهي من عملية الشرك، أن يكون العرس العرف الفاسد. يسبب من لا يعتقد أنه يكون العرس العرف الصالح.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam pernikahan adat di Indonesia ini tidak bisa lepas dari tradisi, tradisi sendiri ialah kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan sehari-hari, kemudian budaya sendiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddayah*. Merupakan jamak dari *budhi* (akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia.<sup>2</sup> Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut dengan *culture* yang berasal dari bahasa latin *colere* yang artinya

---

<sup>2</sup> Adam Ibrahim Indrawijaya, *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*, (Bandung: PT Refika Aditama), 195

mengolah atau mengerjakan, di sisi lain juga bisa di artikan mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* ini juga di terjemahkan sebagai “*kultur*” dalam bahasa indonesia.

Tradisi *Piduduk* merupakan tradisi dalam perkawinan adat Banjar yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan, *Piduduk* merupakan suatu hal yang menjadi tradisi masyarakat adat Banjar. Tradisi tersebut di lakukan baik beragama Islam maupun non Islam. Dalam masyarakat banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, setiap orang yang memiliki darah keturunan suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya dalam budaya yang diwarisi dari nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah untuk dilupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabatnya khususnya seperti acara perkawinan.

*Piduduk* merupakan upacara yang berupa bahan-bahan mentah yakni yang isinya beras tiga liter, gula merah setangkup, telur ayam, benang, jarum, dan kelapa. *Piduduk* ini disediakan oleh kebanyakan mereka sebagai hidangan makanan bagi roh-roh atau makhluk halus agar mereka tidak terganggu atau menyakiti, karena tanpa disediakan *piduduk* kaitannya sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti misalnya calon pengantin akan kesurupan, bahkan katanya apabila pada saat tukang rias pengantin membersihkan bulu-

bulu halus di wajah dan menghaluskan alis mata calon pengantin bisa terjadi kecelakaan dimana wajah calon pengantin bisa terluka tersayat silet atau pisau cukur. Dan apabila tidak tersepenuhinya *piduduk* tersebut akan membawa bala petaka.

Dalam pernikahan ini banyak sekali yang ritual yang dilakukan ketika proses pernikahan tersebut di selenggarakan, ketika adat tersebut di benturkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah pertanyaan mengenai tanggapan dan prilaku asimilasi kebudayaan tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi Islam melainkan tradisi yang sudah lama berkembang dimasyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum Islam, yang kemudian Islam datang membawa sebuah ritual keagamaan yang sering disebut dengan ajaran syari'ah, kemudian harus menyatu dan dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan kebudayaan sebenarnya.

Seharusnya sebagai penganut Islam harus menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya, ini merupakan ajaran Islam yang memberikan pandangan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an bahwa para penganutnya harus mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan dalam al-Qur'an, karena dalam agama Islam mengajarkan bahwa hanya Allah SWT yang patut disembah dan hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu, memohon kesejahteraan, dan keselamatan.

Orang yang beriman kepada Allah yakin bahwa hanya Allah SWT yakin bahwa hanya Allah yang dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi seseorang, memberi dan mengambil kehidupan, menyerahkan dan mencabut kekuasaan, keyakinan yang demikian ini akan menjadi seorang mukmin tidak bergantung sama sekali atau takut akan kekuasaan Allah.

Dalam kepercayaan Islam hanya percaya pada satu kekuasaan diluar manusia yakni “Allah SWT” manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan cara dan proses seperti yang telah tercantum dalam Qur’an. Dalam ajaran agama Islam jika umat menyembah selain Allah dan menyakini sesuatu selain Allah maka melanggar kewajiban dan itu merupakan dosa besar. Sebagaimana Allah dalam firmannya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”<sup>3</sup>

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad,

<sup>3</sup> Q.S An-Nisa Ayat 116

melalui cara Nabi berkata, berbuat, dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.<sup>4</sup> Dalam segala tingkah laku muslim sudah diatur dalam rangkaian Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seorang muslim berhubungan dengan Tuhannya tetapi juga mengatur tatacara manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat.

Di kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, yang dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat Banjar, yang masih saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Mereka yakin bahwa dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keaneka ragaman budaya dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam masyarakat tersebut tradisi *Piduduk* ini merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam, sebab alam memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan untuk memahami dan berdialog langsung dengan alam akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Yang bila mana itu dilakukan baik dalam hajatan apapun terutama

---

<sup>4</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67

dalam pernikahan agar dalam upacara tersebut agar berjalan dengan lancar. Sehingga dengan melakukan upacara dalam tradisi tersebut akan terhindar dari mara bencana baik itu kesurupan (dari mempelai perempuan sampai keluarga), dan hajatan itu sendiri. Tentunya tradisi ini berbenturan dengan hukum Islam dan dapat merusak aqidah masyarakat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah isi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *'urf* terhadap tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

##### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana dalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang al-Ahwal al-Syakhsiiyyah.

#### **E. Definisi Oprasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dan judul proposal ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

**Piduduk** : Dalam bahasa Banjar dinamakan *Pinduduk* yakni suatu upacara berupa bahan-bahan mentah untuk pengganti diri seseorang yang melaksanakan upacara untuk dipersembahkan kepada makhluk-makhluk halus yang datang atau diundang.

**'Urf** : Suatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

*'urf* suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>5</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan dasar dilakukannya penelitian,

<sup>5</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Penulisan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki berkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditujukan keorisinalitas penelitian ini serta di tujukan perbedaan dan kesamaanya dengan penelitian terdahulu. Sub bab berikutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang Pengertian tradisi, lahirnya tradisi dan pembagiannya, pengertian *piduduk*, pengertian sesajen, sesajen dalam Islam, perkawinan menurut hukum Islam, pengertian '*urf*', macam-macam '*urf*', kedudukan '*urf*' sebagai metode istimbat hukum.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu penelitian dalam memnjalkan dan kodifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang didalamnya menjelaskan metode-metode pengumpulan data dan pengolahannya, adapun pembagian dari metode penelitian ini ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang digunakan sebagai rujukan penelitian dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

BAB IV mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang persepsi masyarakat tentang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif *'urf* di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait persepsi masyarakat tentang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif *'urf* di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian mengenai persepsi masyarakat tentang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif '*urf*' belum ada yang

meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemui beberapa penelitian tentang *Piduduk*. Penelitian tersebut adalah :

- 1) Suharti.<sup>6</sup> Skripsi UIN malang tahun 2008 dengan judul '*Tradisi Kaboro Co'i pada Masyarakat Bima Perspektif 'Urf*' di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Penelitian tersebut membahas tentang faktor yang melatarbelakangi adanya *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep '*urf*' terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i*. Konsep '*urf*' terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah terlarang secara hakiki.

Perbedaan ini dengan yang diteliti yakni dengan adanya tradisi *Kaboro Co'i* ini adanya faktor pernikahan yang harus disepakati oleh masyarakat yang menjunjung tinggi adanya asas musyawarah sedangkan dengan penelitian ini memperlihatkan adanya ritual yang harus dilakukan dengan adanya sesembahan guna mengusir roh-roh atau makhluk yang tidak kasat mata. Persamaanya mengangkat tentang tradisi dan hukum yang digunakan menggunakan '*Urf*'.

---

<sup>6</sup> Suharti, "*Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima Persepektif Urf* (studi fenomenologis pada masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima),*Skripsi*,(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2008) ”

- 2) Arini Rufaida<sup>7</sup>, Skripsi UIN Malang Tahun 2011 dengan judul ‘*Tradisi Begalan dalam perkawinan Banyumas perspektif ‘Urf*‘ dalam penelitian tersebut kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini sering kali dinilai belum lengkap jika tradisi *Begalan* belum terlaksana tradisi tersebut dilakukan untuk menolak bahaya yang datang.

Perbedaannya ini terletak pada adanya sesaji yang disediakan sedangkan pada tradisi tersebut menggunakan tradisi tersebut guna untuk menolak bahaya yang datang. Kesamaannya terletak pada pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut untuk menyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa keyakinan yang terletak pada masyarakat itu lebih kental dibandingkan dengan syariat yang sudah ada atau berlaku.

- 3) Akbar Budiman.<sup>8</sup> Skripsi UIN Malang pada Tahun 2014 dengan judul “*Praktik resepsi (walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf*”. Dalam pelaksanaannya, resepsi seringkali disertai hiburan yang berlebihan oleh sebagian masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan agar orang bias ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi pada acara resepsi pernikahan.

<sup>7</sup> Arini Rafaida, “*Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Persepektif Urf*”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

<sup>8</sup> Akbar Budiman, *Praktik resepsi (walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dlam Tinjauan ‘Urf*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Perbedaanya dalam penelitian ini banyak menggunakan sesaji yang mempunyai makna. Selain itu, dalam upacara tradisi tersebut Adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankan akan mendapat keselamatan, dan sebaliknya. Persamanya sama-sama menggunakan 'Urf.

- 4) Any Sani'atin.<sup>9</sup> Skripsi UIN Malang pada Tahun 2016 dengan judul '*Tradisi Repeinan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf'* (Studi Kasus di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik). Berdasarkan dari penelitian tersebut, dalam pelaksanaannya banayak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dan dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankan akan mendapatkan keselamatan dan sebaliknya. Pada penelitian tersebut setelah akad nikah dan dalam walimah tersebut menggunakan ritual-ritual dimana dalam ritual tersebut menggunakan sesaji dan mempunyai makna tersendiri dalam setiap sesaji apabila tidak melaksanakan tersebut akan dirundung masalah.

Perbedaannya, dalam penelitian ini ritual yang dilakukan tersebut terletak pada acara, dalam penelitian ini apabila tidak melaksanakan ritual

---

<sup>9</sup> Any Sani'atin, "*Tradisi Repeinan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf'*" (studi kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

tersebut maka akan berdampak pada acara pernikahan tersebut atau dengan kedua calon mempelai yang melangsungkan pernikahan.

- 5) Lailiyatul Fitriyah.<sup>10</sup> Skripsi UIN Malang pada Tahun 2016 dengan judul “*Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Nyebrang Segoro Getih Perspektif ‘Urf* (studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”. Dalam penelitian tersebut banyak masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut dan melakukan ritual-ritual yang dilakuakn untuk *Nyabrang Segoro Getih*. Mitos tersebut yang diyakini masyarakat untuk menghindari segala sesuatunya dan tidak mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan nenek moyang terdahulu yang dinamakan *Nyabrang Segoro Getih*.

Perbedaannya yang diteliti oleh peneliti menggunakan sesaji dalam pernikahannya dan dalam penelitian tersebut tidak adanya menggunakan sesaji akan tetapi dalam penelitian tersebut hanya melakukan ritual-ritual yang diyakini oleh masyarakat dalam upacara *Nyabrang Segoro Getih*. Persamaannya sama-sama menggunakan hukum Islam yakni ‘*Urf*.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan persepsi masyarakat tentang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif ‘*Urf* di Kelurahan sidomulyo,

<sup>10</sup> Lailiyatul Fitriyah, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Nyebrang Segoro getih Perspektif ‘Urf* (Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2016)”

Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan penulis karena berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Apabila dijabarkan dalam bentuk tabel maka dapat disimpulkan antara letak persamaan dan perbedaan antara beberapa skripsi di atas.

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suharti/ UIN Malang/ Tahun 2008	Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> pada Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima	Hukum yang di gunakan menggunakan 'Urf dan keyakinan masyarakat yang menyakini tradisi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.	Objek, pandangan masyarakat dalam tradisi tersebut, sama-sama mengangkat mengnai tradisi, dan hukum yang digunakan yakni menggunakan perspektif 'Urf
2.	Arini Rufaida/ UIN Malang/ Tahun 2011	Tradisi <i>Begalan</i> Dalam Pernikahan Adat Banyumas Perspektif 'Urf	Ritual yang digunakan menggunakan sesaji, dan hukum yang dipakai menggunakan 'Urf.	Objek, pelaksanaan dalam ritual yang digunakan ketika akad atau sebelum walimahan sedangkan yang diteliti ketika walimahan berlangsung.
3.	Akbar Budiman/ UIN Malang/	Praktik Resepsi (walimah) Perkawianan	Sama-sama mengangkat tradisi dan hukum yang	Objek, dan sesaji, yang teliti menggunakan sedangkan skripsi

	2014	Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf	diambil yakni menggunakan 'urf	yang ada tidak menggunakan hanya menyakini ritual tersebut.
4.	Ani Sani'atin/ UIN Malang/ Tahun 2016	Tradisi <i>Repenan</i> Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukuan Kabupaten Gersik)	Sama-sama menggunakan sesaji, dan hukum yang digunakan menggunakan 'Urf	Objek, dan pelaksanaan dalam melakukan ritual tersebut. Yang di teliti ketika walimah berlangsung sedangkan satunya sebelum walimah berlangsung.
5.	Lailiyatul Fitriyah/ UIN Malang/ Tahun 2016	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos <i>Nyebrang Segoro Getih</i> Perspektif 'Urf	Sama-sama menggunakan prodak hokum yaitu 'Urf	Objek, tidak menggunakan sesaji hanya menyakini ritual-ritual tersebut sedangkan dalam penelitian yang di teliti menggunakan sesaji

Beberapa penelitian tabel di atas, memiliki perbedaan kajian, objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri tidak ada yang sama. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat dipastikan tidak ada kesamaan terhadap beberapa peneliti-peneliti yang sebelumnya.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*, dimana kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.<sup>11</sup>

Tradisi yang bahasa latinnya disebut *traditio*, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana yakni sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya di suatu Negara, kebudayaan, waktu yang sama. Hal yang paling mendasar adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi sendiri itu akan menyebabkan kepunahan.<sup>12</sup>

Tradisi sendiri secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan sebagainya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ahamad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar,Ruz,2007), 119

<sup>12</sup> Id.wikipedia.org/wiki/tradisi (diakses 29 mei 2017)

<sup>13</sup> Anisatun Muti'ah,dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta,2009), 15

Selain itu tradisi juga merupakan bagian dari suatu kebudayaan, dimana tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih mencakup pola-pole prilaku, bahasa, peralatan hidup organisasi sosial, seni, religi, dan sebagainya. Adapun pengertian kebudayaan disini menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang di peroleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk suatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.<sup>14</sup>

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang dihubungkan atau datang dari atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat mejadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan Islam itu terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia yakni konsep yang teosentris dan humanis artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila dikaitkan oleh unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat dimaksudkan ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.

---

<sup>14</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Uin Malang Press,2008), 130

Oleh karena itu berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, dan suatu kebiasaan tersebut dapat mendatangkan sesuatu terhadap masyarakat tersebut bagi yang melakukan hal tersebut terdapat masyarakat Jawa mereka banyak yang menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya *Piduduk*, dapat digolongkan tradisi yang dilakukan masyarakat banjar sejak zaman dahulu.

## **2. Lahirnya Tradisi dan Pembagiannya**

Adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, diantaranya:

*Pertama*, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat, konsepsi tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walaupun demikian biasanya hal tersebut berakar kedalam bagian emosional jiwa manusia, tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah dari nilai budaya yang tersebar dalam masyarakat relatif sedikit. Sebagai contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat yaitu konsepsi bahwa hal yang

bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka kerjasama dengan sesama berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

*Kedua*, merupakan tingkatan yang lebih konkrit yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawa norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. norma kebudayaan lebih besar daripada nilai kebudayaan.

*Ketiga*, merupakan tingkat yang lebih konkrit lagi dimana sistem hukum baik hukum adat maupun hukum tertulis. Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

*Keempat*, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat.

15

Dalam tradisi, ini merupakan hal menjadi kebiasaan atau turun-temurun. dimana dari pengertiannya tersebut dapat dipahami dan

---

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12

dicermati mengenai awal munculnya tradisi tersebut. Bahwasannya kemunculan tradisi menjadi dua cara yaitu:

*Pertama*, kemunculan secara seponatan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculan itu mempengaruhi rakyat banyak, dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan digunakan.

*Kedua*, melalui mekanisme paksaan. Suatu yang dianggap menjadi tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang dapat berpengaruh atau yang dapat berkuasa. Dapat diambil contoh seorang raja yang memaksa tradisi dinasti pada rakyatnya sikap diktatornya menarik perhatian rakyat kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian *Piduduk*

*Piduduk* merupakan pengganti diri seseorang yang melaksanakan upacara untuk mempersembahkan kepada makhluk-makhluk halus yang

---

<sup>16</sup> Piotr Sztomka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenanda Media, 2007), 71-72

datang atau diundang.<sup>17</sup> dalam hal ini pula *Piduduk* itu mencakup diantaranya sebagai berikut:

- a. Beras tiga liter
- b. Gula merah setangkup
- c. Telur ayam
- d. Benang
- e. Jarum, dan
- f. Kelapa

Disisi lain *Piduduk* ini merupakan bagian dai sebagian jenis yang isinya berisikan lilin, pisau, kelapa, beras dan gula aren, kemudian jeruk nipis, bawang tungga dan daun *jariangau* ini merupakan sebuah hasil yang dimana diberikan alam kepada manusia,<sup>18</sup> ini merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam sebab alam memiliki hukum tersendiri, dan merupakan kemampuan memhami dan berdialog langsung dengan alam akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia sendiri juga memiliki unsur alam.

*Piduduk* ini juga merupakan sejenis sesajen, ini diperuntukan agar dalam sebuah upacara perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak di ganggu oleh makhluk halus sehingga sesajen berguna untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Karena dalam kepercayaan adat Banjar apabila kurang dari sesajen yang telah di sajikan akan

<sup>17</sup> Wajidi, *Akulturası Budaya Banjar di Benua Halat* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011), 114

<sup>18</sup> M. Rusydi, *Tradisi Basunat Urang Banjar: "Membaca" Makna Antrapologis dan Filosofis*, AL-BANJARI, 2011), Vol. 10, 240

membuat makhluk halus marah dan biasanya akan memngganggu upacara perkawinan dan hal yang lainya juga biasa terjadi.

#### 4. Sesaji

##### A. Pengertian Sesaji

Sesaji atau sajen menurut bahasa adalah makanan yang disajikan atau dijamukan kepada makhluk halus.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah, sajen adalah mempersembahkan sajian upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan atau benda-benda lain yang melambangkan maksud dari berkomunikasi tersebut.<sup>20</sup>

Sedangkan secara luas kata sesajian atau sesajen atau yang biasa disingkat 'sajen' ini adalah istilah atau ungkapan untuk segala sesuatu yang disajikan dan dipersembhkan untuk sesuatu yang tidak tampak namun ditakuti atau diagungkan, seperti roh-roh halus, para penunggu atau penguasa tempat yang dianggap keramat atau angker, atau para ruh yang sudah mati. Sesajian ini biasa berupa makanan,

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 830

<sup>20</sup> Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), 2337

minuman, bunga-bunga atau benda-benda lainnya. Yang dimaksudkan disini agar roh-roh tidak mengganggu dan mendapatkan keselamatan<sup>21</sup>

Namun penggunaan sesaji menjadi pokok dalam pelaksanaan ritual terlihat dari ritual-ritual yang sering ditemukan penggunaan sesaji tidak ketinggalan. Setiap dilakukannya ritual akan selalu sesaji dalam simbolik masyarakat Jawa dan juga beberapa daerah lainnya.

### **B. Sesaji Dalam Islam**

Sesaji dilakukan untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup juga dipersembahkan kepada Tuhan. Kepercayaan dan Agama inilah yang disamakan, biasanya sering menimbulkan perdebatan pada masyarakat Jawa. Agama itu jelas Tuhannya sedangkan kepercayaan dianggap kabur. Timbul anggapan Agama lebih prestesius dibandingkan kepercayaan. Kepercayaan Jawa bahkan dianggap minor, sehingga sehingga posisinya kurang menguntungkan. Posisi kepercayaan dianggap kurang beragama, padahal pada sebenarnya beragama, banyak orang melakukan hal-hal yang bersiat gaib seperti ritual di Gunung Lawu, Gunung Srandil, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, merupakan perwujudan dari kepercayaan masyarakat adat Jawa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antarpologi II*,(Jakarta: Rineka Cipta,2002), 349

<sup>22</sup> Suwardi Edaswara, *Agama Jawa Menyusuri Jejak Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012), 19-22

Wujud sesaji atau *sesajen* bermacam-macam tergantung kebutuhan yang diperlukan. Sesaji bisa berupa *menyan* ‘kemenyan’ dengan cara dibakar sampai keluar asapnya. Membakar kemenyan dalam ritual mistik merupakan perwujudan persembahan kepada Tuhan. *Kukus* (asap) dupa dari kemenyan yang membumbung ke atas, tegak lurus, tidak *mobat-mabit* ‘bergerak’ ke kanan ke kiri, merupakan tanda sesajinya dapat diterima. Sebagai *ujub* ‘tujuan’ agar sesajinya dikabulkan penganut mistik berniat “*niat ingsun ngobong menyan-menyan talining iman, urubing cahya kumara, kukuse ngambah swarga, ingkang nampi Dzat Inkang Maha Kuwaos*”. Artinya saya berniat membakar kemenyan sebagai pengikat iman. Nyala kemenyan merupakan cahaya kumara, asapnya diharapkan sampai surge, dan dapat diterima oleh Tuhan.<sup>23</sup>

Kepercayaan dan niat inilah bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan keselamatan kesejahteraan agar selamat dari segala sesuatunya dengan adanya ritual tersebut. Oleh sebab itu, masalah ini bertentangan dengan firman Allah:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

الظَّالِمِينَ

<sup>23</sup> Suwardi Edaswara, *Agama Jawa Menyusuri Jejak Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012), 245

Artinya : (Dan janganlah kamu menyeru) menyembah (kepada selain Allah, yaitu apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu) jika kamu menyembahnya (dan tidak pula memberikan mudharat kepadamu) jika kamu tidak menyembahnya (sebab jika kamu berbuat) hal itu, umpamanya (maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim.”)<sup>24</sup>

Ritual mempersembahkan sesajen kepada makhluk halus halus/ jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyukutkan Allah SWT dengan makhluk) yang sudah berlangsung trurn termurun di masyarakat kita.

Kebiasaan ini pula sudah sejak zaman jahiliyah sebelum Allah SWT mengutus Rasul-Nya untuk menegakan tauhid (peribadatan atau penghambaan diri kepada Allah SWT) dan memerangi syirik dalam segala bentuknya.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin itu sendiri men ambaj bagi meraka dosa dan kesalahan.<sup>25</sup>

Mereka menyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberi kebaikan atau menapikan melapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut dapat merendam kemarahan makhluk halus.

<sup>24</sup> Q.S Yunus Ayat 106

<sup>25</sup> Q.S Al-Jin Ayat 06

Dalam hal ini ada pendapat bahwa sesajen pada hakikatnya untuk menghormati, memuja, mensyukuri dan meminta keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Penyelenggaraan upacara tersebut beserta aktivitas yang menyertainya mempunyai arti bagi masyarakat yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Dalam budaya yang bermuatan syirik tersebut, rinciannya sebagai berikut:

1. Jika melakukan ritual sesajen ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk bendanya kepada selain Allah, baik benda mati maupun makhluk hidup dengan tujuan untuk menghormati dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk taqarrub (ibadah) dan ibadah ini tidak boleh ditujukan selain Allah. Seperti, untuk roh-roh orang sholeh yang wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau angker, maka perbuatan tersebut merupakan kesyirikan dengan derajat yang syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya karena ia terancam kafir atau murtad. Seperti yang telah di jelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> Budiono Heru Susanto, *Symbolisme Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT Hanindita, 1983), 125

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ  
أُؤْمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Katakanlah” Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintah dan aku orang yang pertama-tama berserah diri (muslimin).<sup>27</sup>

2. Bila riuat ini dilakukan dengan dasar takut kepada roh-roh atau makhluk halus terhadap gangguan dan kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terajadi segera berhenti atau melatapetaka yang di khawatirkan tidak akan terjadi, atau tujuan untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera dating menghampiri maka dalam hal ini ada dua yang harus dikritisi:

- a. Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena ibdah adalah hak mutlak

Allah semata dan Allah berfirman sebagai berikut:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti temen-temen setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang beriman<sup>28</sup>

- b. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetakaserta mendatangkan

<sup>27</sup> QS. Al-An'am (06) : 162-163.

<sup>28</sup> QS. Ali-Imran (03) 175.

keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan itu merupakan keyakinan syirik, karena menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana). Allah berfirman yang berbunyi:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ عُشْيَةٌ مِّنْ عَذَابِ  
 اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bukan mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya.<sup>29</sup>

Keyakinan yang menimbulkan syirik seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dijelaskan dalam sebuah hadist yaitu:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ , فَتَسْتَحِلُّوا حَرَامَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ

Artinya : “Janganlah kamu melakukan perbuatan sebagaimana kaum Yahudi lakukan. Dan janganlah kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan siasat murahan”.<sup>30</sup>

3. Namun apabila melakukan ritual sesajen ini hanya bertujuan sekedar untuk menghidangkan santapan bagi para roh tersebut dengan anggapan bahwa para roh tersebut akan dating kemudian

<sup>29</sup> QS. Yusuf (12) : 106-107.

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, cet-2, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), 39

menyantapnya, maka ini merupakan anggapan yang keliru dari beberapa sisi yaitu:

- a. Jika menyakini yang datang dan menyantapnya adalah roh-roh orang yang telah mati (seperti roh leluhur), maka ini bertentangan dengan dalil-dalil hadist yang menjelaskan yang menjelaskan tentang alam barzakh (kubur) bahwa keadaan para hamba yang dicabut nyawanya ada dua bentuk. Jika ia termasuk hamba yang baik dan beruntung, maka ia dapat menikmati kubur yang cukup dari Tuhan sehingga tidak perlu keluar dari dari kubur untuk mencari nikmat tambahan. Namun, bila ia termasuk hamba yang celaka lagi berdosa, maka siksa kubur yang ia akan dapatkan dari Allah sehingga tidak memungkinkan baginya untuk bias lari dari siksa-Nya.
- b. Apabila menyakini bahwa yang datang dan menyantap sajian tersebut adalah para roh dari kalangan makhluk halus (jin/syaithon) maka perbuatan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan mubadzir. Karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah membolehkan demikian dan juga karena perbedaan jenis makanan manusia dan jin. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “dan janganlah engkau berbuat mubadzir. Sesungguhnya orang berbuat mubadzir adalah saudara-saudara syaithon.”<sup>31</sup>

Jika ada diantaranya ada yang mengatakan bahwa sajian atau santapan yang dihidangkan untuk para roh yang telah meningeal benar-benar berkurang atau habis, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. *Pertama*, biasa bias diambil atau dimakan makhluk yang kasat mata dari kalangan manusia atau hewan. Dan *kedua*, bias pula diambil dan dicuri oleh makhluk yang tidak kasat mata dari kalangan jin.

## 5. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal selamanya.

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, hukum perkawinan dalam Islam memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam, yakni :<sup>32</sup>

- a. Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri pada dalam pernikahan adalah pria dan wanita. Hal ini mengandung pengertian bahwa:
  1. Ikatan dalam Islam yang dibenarkan adalah pria dan wanita dan larangan antara pria saja dan wanita saja.

<sup>31</sup> QS. Al-Isra' (17) : 27

<sup>32</sup> Suadarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 37-40

2. Islam menetapkan ketentuan wanita yang dapat dinikahi dan tidak dapat dinikahi.
3. Islam menetapkan pula bahwa pria boleh menikahi lebih dari satu sampai dengan empat orang. Meskipun pada dasarnya pernikahan tersebut dilakukan oleh antara pria dengan wanita.
4. Status suami istri antara pria dan wanita setelah diselenggarakannya pernikahan maka status pria dan wanita meningkat menjadi suami istri yang satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban. Yang telah ditetapkan Agama.
5. Hubungan badan yang diharamkan antara pria dan wanita yakni hubungan yang sangat penting dalam pernikahan. Sebab arti yang terkandung dalam perkawinan sendiri ialah hubungan badan. Hal ini juga berakibat pada iddah dan warisan ketika cerai.
6. Maksud dan tujuan akad nikah adalah membentuk kehidupan keluarga yang sakinah mawad dan warohmah.

Ditinjau dari hukum Islam, pada hakekatnya nikah terbagi menjadi 5 yaitu:<sup>33</sup>

1. Mubah sebagai asal hukum menikah, dia tidak khawatir berbuat zina dan tidak mengharapkan keturunan.
2. Suanah bagi orang yang sudah cukup baik secara, mental/spiritual maupun dari segi ekonomi
3. Wajib, bagi orang yang mengharap keturunan cukup ekonomi dan mental serta kekhawatiran terjebak dalam perbuatan zina baik dia ingin menikah maupun tidak walaupun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali menikah.

<sup>33</sup> Muhammad Solikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 180

4. Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah dan tidak ingin menikah serta mengharapkan keturunan.

Rukun dan syarat yang menjadi syahnya perkawinan menurut hukum Islam diantaranya:<sup>34</sup>

1. Calon mempelai pria dan wanita
  - a. Adapun syarat bagi calon mempelai pria yaitu.
    - 1) Beragama Islam
    - 2) Laki-laki
    - 3) Jelas orangnya
    - 4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
    - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
  - b. Adapun syarat nikah bagi calon mempelai wanita yaitu:
    - 1) Beragama Islam
    - 2) Perempuan
    - 3) Jelas orangnya
    - 4) Dapat diminta persetujuan
    - 5) Tidak dapat halangan perkawinan
2. Sighat (akad) Ijab qabul

Perkawinan yang diawali dengan ijab qabul adapun maksudnya dengan ijab qabul pernyataan dari calon mempelai pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikatnya ijab suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan dirinya dengan seorang pria sebagai suami yang sah. Dan qabul pernyataan menerima dari calon pengantin pria atau ijab calon pengantin wanita.

<sup>34</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 51-53

### 3. Wali

Wali merupakan pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara pria dan perempuan.

Adapun syarat-syarat wali:<sup>35</sup>

1. Islam. orang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
2. Baligh. Orang tersebut sudah bermimpi junub (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun.
3. Berakal. Orang yang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain tidak berhak menerima perwaliannya tersebut, baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia.
4. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas diri sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.
5. Pria. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan karena wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia mengemukakan bahwa wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dan mengawinkan anaknya di bawah umur, berbeda dengan Imam Malik yang tidak menerangkan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah (bukan bangsawan) karena wanita bangsawan tidak diperbolehkan.<sup>36</sup>
6. Adil. Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil diantaranya:
  - a. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali memberikan bimbingan dan orang saksi yang adil. Pendapat ini

<sup>35</sup> KHI Pasal 20 Ayat 1

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, di terjemahkan M. Abdul Ghafur, Fiqih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 60

disepakati seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya.

- b. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami' dia menukil bahwa dia pernah bertanya dengan Ahmad, jika orang yang menukah dengan wali yang fasik dan saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itulah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi'i.<sup>37</sup>

#### 4. Dua orang saksi

Berdasarkan hadis riwayat ahamad, wali itu harus dua orang

adapun syarat-syaratnya sebgai berikut:

1. Baligh
2. Berakal
3. Merdeka
4. Pria
5. Islam
6. Adil
7. Mendengar dan melihat
8. Mengerti ijab dan qabul
9. Kuat ingatannya
10. Berakhlak baik
11. Tidak sedang menjadi wali

## 6. Persepsi

### A. Definisi Persepsi

Persepsi adalah proses yang dimana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulasi yang mempengaruhi indra kita, persepsi mempengaruhi rangsangan atau pesan apa yang kita serap dan makna yang kita berikan kepada mereka ketika mencapai kesadaran.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, di terjemahkan M. Abdul Ghafur, Fiqih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 69

<sup>38</sup> Josep A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia Edisi Kelima*, (Jakarta: Professional Books, 1997), 74.

Persepsi juga merupakan proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita untuk mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna.<sup>39</sup>

Persepsi juga merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.<sup>40</sup>

Di sisi lain persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya.<sup>41</sup>

Persepsi merupakan proses menginterpretasikan pola-pola stimulasi yang berasal dari lingkungan. Dalam pengertian ini terdapat dua unsur penting, yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi itu sangat penting dalam suatu persepsi karena realitas yang ada di dunia ini sangat bervariasi sehingga tidak jarang memerlukan upaya pemahaman yang individu agar menjadi bermakna bagi individu yang bersangkutan. Sedangkan pengorganisasian diperlukan dalam persepsi karena berbagai informasi yang disampaikan pada reseptor individu

---

<sup>39</sup> Dedy Mulyana, M.A dan Drs. Jalaludin Rahmat, M.Sc, *Komunikasi Antarbudaya* (Bandung: PT. Rosdakarya, 1990), 27.

<sup>40</sup> Suharman, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 23.

<sup>41</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1985), 51.

seringkali membingungkan dan terorganisasi. Agar informasi yang sampai pada reseptor menjadi jelas dan bermakna maka individu masih perlu mengorganisasikannya ketika informasi itu diterima oleh reseptor.<sup>42</sup>

Dengan persepsi individu dapat menyadari, mengerti tentang keadaan lingkungan di sekitarnya juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, jadi yang disebut dengan persepsi merupakan suatu proses yang memungkinkan individu untuk menginterpretasikan, menilai, memandang, dan mengartikan suatu obyek tersebut dengan melibatkan seluruh pribadi serta seluruh apa yang ada di dalam diri individu secara aktif. Karena itulah persepsi ini dasar proses kognitif atau psikologis yang ditujukan individu dapat berbeda-beda karena persepsi bersifat individual.

### **B. Proses Terjadinya Persepsi**

Persepsi juga mempunyai proses, dalam proses tersebut yang menyebabkan terjadinya persepsi merupakan yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

1. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus, dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak.

---

<sup>42</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 192

2. Didalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman, pemahaman yang seperti ini yang disebut dengan persepsi.
3. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami lingkungannya, alat bantu itu yang dinamakan indra.<sup>43</sup>

### C. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya:<sup>44</sup>

#### a. Pelaku Persepsi

Faktor yang dikaitkan pada pelaku persepsi yang mempengaruhi apa yang dipersepsikannya, diantara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

#### b. Target

Target tidak dipandang keadaan terencil, karena hubungan suatu target dengan latar belakangnya yang mempengaruhi persepsi. Seperti kecenderungan kita untuk mengelompokan benda-benda yang berdekatan satu sama lain akan cenderung

---

<sup>43</sup> Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 86

<sup>44</sup> Robins Stephen P., *Prilaku Organisasi*, (Jakarta : PT Prenhanlindo, 2008), 124-127

dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan fisik atau waktu, sering kita menggabung bersama-sama objek atau peristiwa yang tidak berkaitan.

Orang, objek, atau peristiwa yang serupa satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama. Makin besar kemiripan tersebut, makin besar pula kemungkinan kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

a. Situasi

Waktu adalah dimana suatu objek atau peristiwa itu dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau setiap jumlah faktor usia.

c. Persepsi Dalam Perspektif Islam

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi makhluk hidup dapat mengetahui sesuatu yang akan menggangukannya sehingga ia pun dapat menjauhinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia dapat mengupayakannya. Hanya saja kemampuan akal manusia dalam persepsi dan pengetahuan terbatas. Selain itu pemikiran manusia juga salah, terkadang terjadi kondisi tertentu yang menghalangi manusia dari pemikiran yang benar. Dengan begitu manusia membutuhkan orang yang

akan membimbing, mengarahkan dan mengajarnya. Oleh sebab itu Allah mengutus para nabi dan rasul kepada manusia serta menurunkan kitab suci untuk membimbing manusia padahal hal-hal yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.<sup>45</sup> Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).<sup>46</sup>

Oleh sebab itu, persepsi merupakan fungsi yang dimiliki oleh semua manusia dan hewan. Akan tetapi, Allah SWT telah menghususkan sebuah fungsi persepsi penting lainnya yang membuat manusia dari hewan yakni akal. Dengan akal itulah manusia dapat memikirkan yang abstrak, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebatilan. Dengan akal manusia juga bisa mengambil konklusi dengan prinsip umum dari observasi dan eksperimen. Dan dari akal pula dapat mengambil kesimpulan atas keberadaan khalik dan kekuasaannya dari ciptaan yang terdapat pada alam dan segala isinya serta pada diri manusia itu sendiri. Dengan inilah persepsi atau pengetahuan itu

<sup>45</sup> M.U Najati, *Psikologi dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005),196

<sup>46</sup> Q.S An-Nahl Ayat 36

sendiri terbentuk dalam manusia dengan melihat kekuasaan yang ada.

Sebagai firman Allah yang berbunyi:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?<sup>47</sup>

## 7. 'Urf

### A. Pengertian 'Urf

kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan Si Fulan lebih dari yang lain (فلان اولي فلان عرفا) dari segi 'urf-nya, maksudnya bahwa "si Fulan diakui oleh orang lain". lain. Dan kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan seperti dalam surah al-A'raf ayat 199:<sup>48</sup>

خذ العفو وامر بالعرف

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat *ma'ruf*.<sup>49</sup>

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi

<sup>47</sup> Q.S Fushilat ayat 53

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387

<sup>49</sup> QS. al-A'raf (7): 199.

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>50</sup>

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara'*. Di antara contoh *'urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh *'urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga meng-*itlak*-kan *lafazh al-lahm* yang bermakna daging atau *as-samak* yang bermakna ikan tawar.<sup>51</sup>

Kata *'urf* juga tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan *'adat* yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan

<sup>50</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010), 128

secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>52</sup>

Dengan demikian 'urf' itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya. Maka 'urf' berbeda dengan 'ijma' karena 'ijma' merupakan tradisi dari *mujtahid* secara khusus.

'Urf' juga merupakan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara' tidak dapat perbedaannya antara 'urf' dan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka yang mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan 'ijma' yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>53</sup>

Selain itu 'urf' juga merupakan bagian dari adat. Karena lebih umum dari 'urf'. Suatu 'urf' menurutnya harus berlaku pada

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas ulama' Ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil yang menetapkan hukum syara' adalah *'urf* bukan adat.<sup>54</sup>

### B. Macam-Macam *'Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:<sup>55</sup>

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada :

1. *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga menggunakan kata “lahm” untuk daging binatang darat, padahal Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata “dabbah” untuk binatang

<sup>54</sup>Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139

<sup>55</sup>Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata.<sup>56</sup>

2. *Al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad (*bai’ al-ta’athi*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa prabotan rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

b. Dari segi cakupannya, *‘urf* dibagi kepada :

1. *Al-‘urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Conroh *‘urf amm* yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seperti kundi, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga

<sup>56</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),149

jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan (*al-‘urf qauli al-amm*) misalnya pemakaian/ pemaknaan kata “thalaq” untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.<sup>57</sup>

2. *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Seperti masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot dalam bulan Muharam. Demikian pula kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti dikalangan pengacara hokum bahwa jasa pembelaan hokum yang akan dilakukan harus dibayar dahulu sebagaimana oleh kliennya dan kebiasaan mencicip buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti di kutip Haroen, bahwa *‘urf* khas ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.<sup>58</sup>

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ *‘urf* dibagi kepada:

1. *Al-‘urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang

<sup>57</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),150

<sup>58</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),150

tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. '*urf*' sahlah adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama jenis kelamin saat bertemu.<sup>59</sup>

2. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. *Urf* ini harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Dan kebiasaan mengadakan sesajian atau kebiasaan para pedagang mengrangi timbangan<sup>60</sup>

Menjadi *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini

<sup>59</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),151

<sup>60</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),151

pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.<sup>61</sup>

### C. Kedudukan 'Urf Sebagai Merode Istimbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas) dan *Muttafaq fih* (ihtisan, 'urf, istishab, sad ad-dzarari, masalah mursalah, qaul sahabi).

<sup>61</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100-101.

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafad yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak.<sup>62</sup> Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengisbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *Al-'urf al-'am* atau *Al-'urf al-khas*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauzah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum dan suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan 'urf dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu :

---

<sup>62</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih*. 121.

- a. Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Imam Malik).<sup>63</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan.<sup>64</sup>

Ayat 199 Surat al-A’raf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi) setra berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”<sup>65</sup>

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan

<sup>63</sup>As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami’ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: darul Fikri, 1975), 67.

<sup>64</sup>Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

<sup>65</sup>QS. al-A’raf (7): 199.

masyarakat. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- b. Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.<sup>66</sup>

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu :<sup>67</sup>

1. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

<sup>66</sup>Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156

<sup>67</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 400-402

2. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* atau *'adat* dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun *'urf* atau *'adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sanadaranya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. *'Urf* atau *'adat* yang berlaku dikalangan masyarakat

berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *'ijma* walaupun dalam bentuk *sukuti*.





### BAB III

#### METEDOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian ini merupakan suatu satuan sistem yang harus di cantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian dan ini sangat berpengaruh dalam sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Di sisi lain, metode penelitian ini merupakan cara lain untuk melakukan pengamatan dengan cara-cara tertentu terhadap penelitain yang di lakukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Marzuki, *Metedologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4

### A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan jenis penelitian sebelum ke lapangan ini merupakan hal yang sangat penting, sebab jenis penelitian ini merupakan pondasi yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian ini harus di acukan pada pilihan yang tepat sehingga dalam jenis penelitian tersebut dapat berimplikasi terhadap penelitian kedepannya.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau penelitian *empiric* fikih atau hukum Islam, yaitu dengan penelitian terhadap persepsi masyarakat dan perkembangan hukum di masyarakat tersebut. Dan penelitian ini biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>69</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Oleh karena itu dari hasilnya tersebut dapat di deskripsikan atau digambarkan bagaimana persepsi masyarakat tersebut tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kalimantan Timur perspektif *'Urf*.

---

<sup>69</sup> Soejono dan abdurrahman, *Metedologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang di gunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan data kuantitatif melainkan data yang digunakan peneliti data kualitatif yakni berdasarkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga dari pendekatan kualitatif tersebut menjadi tujuan yang ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam dan tuntas. Di sisi lain juga pendekatan ini selain pendekatan kualitatif penulis juga menggunakan pendekatan ushul fikih yakni mengenai *'Urf* dimana itu di kaitkan agar sinkron antara realita dan keterkaitan dengan teori yang ada untuk membantu dalam penelitian yang dilapangan sesuai dengan apa yang diteliti yakni di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Iilir, Kalimantan Timur.

Maka dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik dikeranakan peneliti dapat bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga dapat berbicara langsung atau wawancara langsung dengan informan. Sehingga peneliti dapat mendata semua yang berkaitan secara langsung realita yang terjadi di masyarakat, dan peneliti dapat mengetahui kesesuaiannya dengan Hukum Islam yang berlaku.

### C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang mesti digunakan dalam penelitiannya.

Dalam sumber data ini hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut di bagi menjadi tiga bagian diantaranya:

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama yakni para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh oleh peneliti benar-benar valid, sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya secara langsung di daerah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Dan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti yang dipakai dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yakni masyarakat dan tokoh masyarakat yang berada di daerah yan diteliti oleh penelti yakni di daerah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Dengan teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara kebeberapa narasumber.

Sumber data primer ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat, dan pelaku baik itu dari orang (pelaku yang sudah menikah) dan orangtua yang melakukan tradisi tersebut yakni upacara *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

**Tabel II**  
**Wawancara Informan**

No.	Nama	Keterangan
1.	Bpk Norman	Tokoh Masyarakat
2.	Bpk Drs. H. Muh. Padlan	Tokoh Masyarakat
3.	Bpk H. Samran	Tokoh Masyarakat

4.	Ibu Rusmilawati	Warga yang melakukan tradisi <i>piduduk</i>
5.	Ibu Nurul	Warga yang melakukan tradisi <i>piduduk</i>
6.	Ibu Arbiya	Warga yang melakukan tradisi <i>piduduk</i>
7.	Ibu Ramadani	Warga yang melakukan tradisi <i>piduduk</i>
8.	Ibu Salamah	Warga yang melakukan tradisi <i>piduduk</i>

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder sumber data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>70</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap meliputi buku referensi sesuai dengan tema atau judul yang diangkat<sup>71</sup> yakni yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif 'urf. Dan yang lainnya sebagai penunjang dalam penelitian yang diteliti.

<sup>70</sup> Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: UI Press, 2005), 11-22

<sup>71</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian maka peneliti tidak hanya mengumpulkan data-data yang sudah ada, melainkan dalam pengumpulan data-data tersebut peneliti mempunyai beberapa teknik yang biasanya dapat dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya untuk meneliti, tujuannya agar peneliti mudah mendapatkan atau memperoleh data yang berkaitan dengan data yang berkaitan dalam penelitian yang dibutuhkan. Beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti diantaranya:

##### 1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur<sup>72</sup>, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar menguak atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana para pihak yang diajak wawancara diminta pendapat baik keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dilakukan oleh informan.

---

<sup>72</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara terhadap informan, dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh. Metode ini dilakukan supaya dalam melakukan penelitian agar menjadi valid dan benar-benar dalam penelitian, dan metode ini dilakukan terhadap informan yang ada atau kejadian yang terjadi di masyarakat tersebut mengenai tradisi *piduduk* tersebut dalam pernikahan adat Banjar dengan cara mendokumentasi foto sebagai bukti wawancara yang berhubungan dengan apa yang diteliti oleh peneliti<sup>73</sup>, yakni di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur.

## 3. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik partisipasi yakni peneliti terjun secara langsung dilapangan untuk mengamati berbagai hal mengenai persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar. Ini dilakukan supaya melalui pengamatan langsung dilapangan untuk mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang ada di lapangan.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240

## E. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengalisisnya yang digunakan peneliti menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur.

Dalam tekni ini pula penulis berusaha memecahkan masalah dengan menganalisa atau memecahkan masalah dengan mengolah data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian di kaji dan di analisis kembali secara cermat oleh penulis sehingga membuahkan hasil yang valid. Dengan adanya analisis tersebut di lakukan guna memperkaya informasi melalui analisis tanpa menghapus atau menghilangkan data yang aslinya. Dalam analisis data ini dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan, dan dari beberapa jenis tersebut diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun data skunder yang berkaitan langsung dengan persepsi masyarakat tentang tradisi yang terdapat di daerah tersebut. Tujuan agar diketahui

kelengkapan dan kejelasan makna sehingga dengan proses ini dapat diharapkan mengurangi kekurangan atau kesalahan data di temukan. Dan dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis. Ini merupakan tujuan dari proses penelitian kembali terhadap data yang sudah terkumpul dari hasil informan yakni tokoh msyarakat dan warga yang ada di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kalimantan Timur untuk di edit menjadi sebuah data yang valid.<sup>74</sup>

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahapan ini merupakan tahapan untuk pengelompokan data, ini bertujuan untk mengelompokan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Dari kategori tersebut setelah data yang semuanya sudah diklarifikasi agar bertujuan memecahkan masalah yang terdalah dalam rumusan masalah. Sehingga dari dari pengklarifikasian ini benar-benar memuat entang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar terutama dalam persepsi masyarakat tersebut. Sehingga isi penelitian ini mudah dipaahami oleh pembaca.

---

<sup>74</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 168

Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang tradisi pisusuk dalam pernikahan adata banjar tersebut, ini bertujuan untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang dapat dilapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* tersebut dalam pernikahan adat Banjar tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara yang sudah di edit dan diklarifikasi, sehingga oleh peneliti di ketik rapi supaya diserahkan oleh informan guna mengetahui kesesuaian data yang di peroleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut.

### 4. Analisis (*analysing*)

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang sudah terkumpul keseluruhan baik itu dari data primer maupun sekunder kemudian di analisis oleh peneliti dengan tujuan agar dari

hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami.

Dan ini merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk data menggunakan data analisis deskriptif.<sup>75</sup> Ini bertujuan agar data yang sudah jadi dan valid dalam penganalisisan lebih mudah dimengerti dan dapat dipersentasikan. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan masyarakat tentang proses tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar yakni di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur.

#### 5. Kesimpulan (*councluding*)

Hal ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi acuan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

---

<sup>75</sup> Winaryo Surachmad, Dasar dan Teknik Penelitian Research pengantar (Bandung: alumni, 1992), 20



#### **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A, Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Sidomulyo<sup>76</sup>**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Sebagai gambaran umum, peneliti memaparkan berbagai informasi tentang Kelurahan Sidomulyo, kecamatan Samarinda Ilir. Antara lain letak geografis dan keadaan demografi.

Kelurahan Sidomulyo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan luas

---

<sup>76</sup> <https://sidomulyosite.wordpress.com/> (diakses 22 Mei 2017 )

wilayah mencapai 194 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk secara keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak ±15.637 jiwa yang terdiri dari 41 RT.

Dari sumber yang ada Kelurahan Sidomulyo berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sidomulyo ini memiliki batas-batas wilayah dengan daerah lainnya, antara lain :

1. Sebelah Timur : Sungai Pinang Luar
2. Sebelah Barat : Sambutan dan Sidodamai
3. Sebelah Selatan : Sidodamai
4. Sebelah Utara : Pelita dan Sungai Pinang Dalam

Luas wilayah menurut penggunaan di Kelurahan Sidomulyo, dapat dirincikan sebagai berikut:

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| a) Luas pemukiman              | : 96,75 ha/m <sup>2</sup> |
| b) Luas persawahan             | : - ha/m <sup>2</sup>     |
| c) Luas perkebunan             | : - ha/m <sup>2</sup>     |
| d) Luas kuburan                | : 2 ha/m <sup>2</sup>     |
| e) Luas perkarangan            | : 59,25 ha/m <sup>2</sup> |
| f) Luas taman                  | : - ha/m <sup>2</sup>     |
| g) Perkantoran                 | : 0,5 ha/m <sup>2</sup>   |
| h) Luas prasarana umum lainnya | : 35,5 ha/m <sup>2</sup>  |

Jumlah penduduk Kelurahan Sidomulyo dapat dirinci sebagai berikut:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| a) Laki-laki              | : 7939 jiwa   |
| b) Perempuan              | : 7698 jiwa   |
| c) Jumlah total           | : 15.637 jiwa |
| d) Jumlah kepala keluarga | : 4746 KK     |
| e) Kepadatan penduduk     | : 80 per km   |

Total keseluruhan wilayah menurut penggunaannya adalah 194 ha/m<sup>2</sup>, dengan peruntukan wilayah hanya terhadap wilayah bagi pemukiman penduduk, kuburan, pekarangan dan perkantoran, mengenai sumber daya alam Kelurahan Sidomulyo, tidak memiliki tanah bagi pengembangan persawahan, tanah kering bagi tegal/ladang, pemukiman atau pekarangan. Tidak ada tanah yang digunakan bagi pengembangan tanah perkebunan dan tanah bagi pembangunan umum.

Bentangan wilayah Kelurahan Sidomulyo merupakan kelurahan dataran rendah, berbukit-bukin dan meruakan kelurahan bentaran sungai. Letak kelurahan sebagai campuran dengan luas 153 ha/m<sup>2</sup>. Sebagai DAS atau yang berada di bantaran sungai, sehingga rawan terhadap banjir. Luas wilayah Kelurahan Sidomulyo tidak mampu lagi menampung upaya dalam melakukan perkembangan wilayah kelurahan karena kebatasan tanah.

## **B. Visi dan Misi Kelurahan Sidomulyo**

### **1. Visi Kelurahan Sidomulyo**

Dalam upaya meningkatkan serta mengantisipasi tantangan kedepan Kelurahan Sidomulyo secara simultan dan berkesinambungan mengembangkan peluang dan invasi guna mencapai visi Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Ibukota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Sehubungan dengan hal tersebut Kelurahan Sidomulyo menetapkan Visi:

”Terwujudnya Kelurahan Sidomulyo menjadi penyelenggara pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka menunjang Kota Samarinda sebagai Ibukota metropolis berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Misi Kelurahan Sidomulyo

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, aparatur dan masyarakat.
- b. Meningkatkan rasa kebersamaan antar aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan di wilayah Kelurahan Sidomulyo.
- d. Memlihara dan menata lingkungan yang teduh, rapi, aman dan nyaman sesuai program HBS.
- e. Meningkatkan kesadaran hukum, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi secara internal maupun eksternal.
- g. Menumbuhkembangkan kerukunan antar umat beragama.<sup>77</sup>

## C. Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* Dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat

### Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir

Setelah menelusuri gambaran proses pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, maka gambaran tersebut mengisyaratkan adanya tradisi yang berlangsung di masyarakat tersebut. Hal ini terlihat pada prosesi tradisi perkawinan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

<sup>77</sup> <https://sidomulyosite.wordpress.com/> (diakses 22 Mei 2017 )

## 1. Tradisi *Piduduk*

Budaya perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, dalam melakukan perkawinan tersebut perlu adanya namanya *piduduk*. *Piduduk* ini merupakan tradisi yang terjadi ketika berlangsungnya pernikahan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tradisi *piduduk* maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat Kelurahan Sidomulyo adapun wawancaranya sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Salamah:

*“Begini mas, ngaran aslinya piduduk itu tu pinduduk. Nah, pinduduk ini biasanya sesuatu yang terdiri dari beras, nyiur tuha yang baluman dikupas kulit luarnya, gula habang yang ditaruh dalam wadah atau nampan, semuanya itu lah mas,, Berupa bahan-bahan mentah. Biasanya ni lah mas kalo ada acara pernikahan atau walimahan. Pinduduk ini di taruh disudut atas ranjang pengantin, amun yang lainnya jua mas ai baik itu perempuan yang baru ngelahirkan tu jua ditaruh diranjang pinduduknya”.*<sup>78</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Nama aslinya *piduduk* itu *pinduduk*. *Pinduduk* ini biasanya sesuatu yang terdiri dari beras, kelapa tua yang belum dikupas kulit luarnya, gula merah yang ditaruh dalam tempat, atau nampan, semuanya itu, berupa bahan-bahan mentah. Biasanya ini diletakan disudut atas tempat tidur pengantin, ada yang lain juga, baik itu perempuan yang melahirkan juga ditaruh di tempat tidur *pinduduknya*.

Jelas dinyatakan bahwa tradisi *piduduk* atau dalam bahasa Banjarnya disebut dengan nama *pinduduk*, tradisi ini di Kelurahan Sidomulyo merupakan tradisi yang dilakukan ketika perkawinan atau walimahan, dan dalam tradisi tersebut berupa bahan-bahan mentah. Sehingga tradisi tersebut juga berlaku tidak ketika walimahan

<sup>78</sup> Salamah, *Wawancara*, (Samarinda, 24 Juli 2017)

saja melainkan hajatan yang lain juga berlaku (seperti: perempuan yang baru melahirkan).

Begitu juga dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu Arbiyah sebagai berikut:

*“Piduduk atau pinduduk nak ai, ini biasanya isinya lah beras, benang, kelapa, jarum lawan gula habang. Nah, pinduduk ini nak ai di pakai ketika beacaraan pernikahan amun yang lain jua bisa nak ai, misalkan: kayak acara haulan, pindah rumah. Ini biasanya ditaroh di pojok rumah mun di atas lemari bisa jua, amun nikah tu biasanya di taruh di bawah ranjang. Tarus bahan-bahannya yang tadi lah nak ai ditaruh di baskom, semuanya tu ditaroh didalamnya situ”.*<sup>79</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Piduduk atau pinduduk, ini biasanya isinya beras, benang, kelapa, jarum, sama gula merah. Nah, pinduduk ini dipakai ketika acara pernikahan ada yang lain juga, misalnya: acara haulan, pindah rumah. Ini biasanya diletakan di sudut rumah, di atas lemari juga bisa, ketika nikah diletakan di bawah tempat tidur. Lalu bahan-bahannya yang tadi (pinduduk) ditaruh di baskom, semuanya diletakan di dalam tempat itu semua.

Penyataan Ibu Arbiyah menggambarkan bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang telah berkembang sejak dahulu, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Tradisi tersebut juga sudah dijalani semua masyarakat yang ada yakni masyarakat Banjar itu sendiri dan tradisi ini tetap berkaitan pada leluhur-leluhur terdahulu.

Sama halnya dengan paparan yang dihasilkan oleh Ibu Rusmilawati sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Arbiyah, *Wawancara*, (Samarinda, 5 Agustus 2017)

“Pinduduk tu kin kayak beras, benang, kelapa, gula, gualanya ini gula aren tu nah, semuanya tu kin ditaruh dalam wadah. mun buat perkawinan tu biasanya ditaroh di bawah pelaminan, kadang jua ditaruh di bawah ranjang. selain itu jua pinduduk ni kayak sesaji tu nah kin nah kayak itulah pinduduk, kurang lebih kayak tu lah. Setiap beacaraan pasti tu ada pinduduk mun kada ada pinduduk tu kada bulih”.<sup>80</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pinduduk itu seperti beras, benang, kelapa, gula, gualanya itu seperti gula aren. Semuanya itu diletakan di dalam tempat, biasanya jika dibuat perkawinan itu diletakan di bawah pelaminan, disisi lain juga diletakan di bawah tempat tidur. Selain itu pinduduk ini merupakan kurang lebih sebuah sesaji. Setiap ada acara pasti ada pinduduk, jika tidak ada pinduduk itu maka tidak boleh.

Dalam melaksanakan perkawinan menurut pandangan masyarakat adat, masyarakat sangat terkait oleh aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, bahkan tergantung pada adat ata tradisi tata cara masyarakat yang didaerah tersebut yang berlaku sejak nenk moyang secara turun temurun. Tradisi *piduduk* ini merupakan tradisi turun temurun sehingga keturunannya juga melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan ada nilai hidup yang ada dengan tujuan perkawinan tersebut, dan merupakan penghormatan juga terhadap leluhur atau nenek moyag terdahulu.

## 2. Konsep Tradisi *Piduduk*

Pernikahan adat Banjar dalam tradisi *piduduk* ini merupakan tadisi yang sudah melekat pada masyarakat tersebut, maka proses pelaksanaan perkawinan tersebut dengan tata tertib adat. Seperti halnya tradisi *piduduk* yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarkat Banjar di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Dalam melaksanakan perkawinan perlu adanya proses atau kosep tradisi *piduduk* ini,

<sup>80</sup> Rusmilawati, *Wawancara*, (Samarinda, 7 Agustus2017)

di karenakan dengan adanya proses atau konsep tersebut membuat tradisi tersebut membuat acara semakin dinamis dan hikmat. Untuk mengetahui proses atau konsep tersebut maka peneliti akan memaparkan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Drs. H. Muh. Padlan:

*“Dalam proses pinduduk itu nak ai, dapat kita konsepkan gini lah semua bahan yang kita kumpulkan tadi tu nah, kayak beras, kelapa, ada jua benang lawan jarum,talur, sebiji lagi tu gula habang yang bias kita ngarankan gula aren tu nak ai. Tu pertama-tama wadah kita siapakan tarus beras kita masukan habis tu kelapa kita masukan tu di taruh di tengah-tengah, yang lainnya tu nak, kayak gula benang lawan jarum lawan talur tu. Seberataan itu ditaruh disampingnya sekelilinan kelapa tadi tu nah nak ai. Mun buat pernikahan tu biasanya ditaroh dipojokan pelaminan kadang jua ditaruh di bawah ranjang. Sabalum diletakan pinduduk itu tu biasanya secara umumnya tu pinduduk tu di hibahkan sama si leluhur baiasanya kita urang Banjar ni nah, tu beucap contohnya ni nak ai ‘saya hibahkan pinduduk ini lawan datu raden musthafa’. Biasanya yang di ucapkan sepeti itu nak ai. Tapi, ingat nak ai segala sesuatunya tu kita pasrahkan kepada Allah memang seperti itu umumnya yang dilakukan para urang-urang terdahulu bahkan keturunannya sampai sekarang ni.”<sup>81</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Dalam proses pinduduk itu dapat kita konsepkan seperti ini semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkan seperti beras, kelapa, benang sama jarum, telur, satu lagi gula merah yang biasa dinamakan gula aren. Pertama-tama menyiapkan tempat, setelah itu beras dimasukan dalam tempat tersebut setelah itu kelapa diletakan ditengah-tengah setelah itu yang lainnya seperti gula, benang, jarum dan telur, semuanya itu diletakan disampingnya disekeliling kelapa tersebut. Untuk pernikahan biasanya diletakan dipojokan pelaminan ada juga yang di letakan di bawah ranjang. Sebelum diletakan biasanya pinduduk tersebut sebelum diletakan kebiasaan orang Banjar berucap seperti ‘saya hibahkan kepada leluhur saya raden musthafa’ Seperti itulah yang diucapkan umumnya. Tapi, semuanya itu di serahkan kepada Allah SWT, memang seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu bahkan sampai keturunannya sampai sekarang ini.

<sup>81</sup> Moh.Padlan, *Wawancara*, (Samarinda, 12 Agustus 2017)

Dalam proses tersebut maka terjadilah suatu proses dalam tradisi *piduduk* tersebut, kebiasaan itulah yang terjadi ketika proses tersebut telah berlangsung. Kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun yang sudah berlaku di masyarakat Banjar karena berulang kali telah dilaksanakan hingga saat ini. Sehingga dalam tradisi tersebut merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam hajatan khususnya dalam pernikahan sebagai bahan pelengkap dalam acara tersebut.

Sama halnya seperti paparan data yang dilakukan dari hasil wawancara kepada Bapak Norman sebagai berikut:

*“Jadi konsepnya tu lah bahan-bahan yang tadi tu nah, di siapkan wadah tarus baras dimasukan, habis tu lah nyiur tuha yang balum dikupas luarnya tu di taruh di tengah-tengah, tarus sekelilingnya tu ada gula aren, benang sama jarum, telur, seberataan tu di taruh disekitarnya nyiur habis tu di taruh sudut ranjang pengantin. Nah dari bahan tadi lah, yang hanyar dimasukan di dalam wadah tu sabalum ditaruhkan di tempat pojokan pelaminan atau bawah ranjang tu lah sabalum tu di bacakan bacaan, biasanya ni lah kalo umumnya ni pinduduk tadi tu di buat dedahulu-dedahulu kita urang samping tu nah kayak kam misalkan ada acara lah nikahan, nah petuah kam tu siapa urang di samping kayak pinduduk tadi lah ‘saya hibahkan ini lawan datuk’ nah ujangen lupa di sebutkan lah ngarannya. Ada jua yang bukan kayak tu jua ada, jadi gini lah kan pinduduk tadi kan udah tekumpul kayak yang tadi tu nah di bacaan doa. Nah, tu ketika sabalum peletakan pinduduk tadi. Nah tu dilakkan lah agar melengkapi dalam hajatan kam makanya perlu adan yang ngarannya pinduduk.”<sup>82</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Jadi konsepnya menyediakan tempat bahan-bahan yang sudah tersedia itu dimasukan seperti beras dimasukan terlebih dahulu, setelah itu kelapa tua yang belum dikupas kulitnya diletakan di tengah-tengah, kemudian sekelilingnya kelapa tadi ada gula, benang, jarum, telur. Semuanya bahan-

<sup>82</sup> Norman, *Wawancara*, (Samarinda, 15 Agustus 2017)

bahan tersebut diletakan disekitar kelapa. Setelah itu, diletakan disudut tempat tidur pengantin. Pada umumnya pinduduk ini diperntukan kepada orang-orang terdahulu atau makhluk-makhluk astral seperti dalam acara pernikahan, ini disebutkan petuah atau orang-orang terdahulu atau ditujukan dengan makhluk astral sehingga tidak menggagu dalam proses acara tersebut 'saya hibahkan ini kepada datuk' tidak lupa dengan namanya disebutkan dalam proses pembacaan tersebut. Ada juga yang lain, seperti yang tadi jika pinduduk tersebut sudah terkumpul itu dibacakan doa. Itu dilakukan sebelum peletakan pinduduk tersebut, ini dilakukan agar melengkapi dalam hajatan tersebut. Maka perlu adanya yang namanya pinduduk.

Kebiasaan ini lah yang terjadi kepada masyarakat Banjar, dimana ini dilakukan dalam proses tersebut agar dalam sebuah cara tersebut berjalاندengan lancar. Di sisi lain, dalam proses tersebut dilakukan sebagai pelengkap dalam acara tersebut kebiasaan inilah yang terjadi di tenga-tengah masyarakat Banjar . kebiasaan yang di lakukan dalam prosesi tersebut itu merupakan segala sesuatu yang sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

### **3. Manfaat Tradisi *Piduduk***

Kebiasaan tradisi tersebut yang dilakukan orang-orang terdahulu pengetahuan masyarakat tentang tardisi tersebut banyak yang tidak mengetahui proses tersebut hanya saja sekedar menyakini saja bahwa tradisi tersebut dilakukan. Ini merupakan banyaknya pengetahuan masyarakat yang hanya menyakini saja seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu tanpa mengetahui prosesnya. Ini dikarenakan adanya pergeseran keberadaannya sesuai dengan berkembangnya zaman. Pengetahuan akan proses tadisi *piduduk* tersebut yang dialkukan oleh masyarakat tedahulu ini merupakan sebuah ajaran yang menghargai sesama makhluk baiknampak maupun tidak nampak. Hal inilah yang membut kebiasaan dan keyakinan dalam

tradisi *piduduk* tersebut. Dalam melakukan tradisi tersebut masyarakat yang menyakini tetap dikategorikan mayoritas. Seperti paparan yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati sebagai berikut:

*“acara apapun itu lah baik acara pernikahan maupun yang lainnya tu harus tu adanya pinduduk mun kadak da ndak bisa, soalnya waktu pernikahan tu lah harus tu ada pinduduk. Soalnya gini misalkan kam nikah ni lah mun kada da pinduduk tu ada haja yang mengganggu acara kam tu, urang-urang di samping kita ni nah mun kada ada, ada aja kejadian. Apalagi urangnya ada punya tamen tu harus tu ada pinduduk mun kada ada pasti ada kejadian.”<sup>83</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Semua acara apapun baik itu pernikahan maupun yang lainnya maka harus ada pinduduk, jika tidak ada maka tidak boleh. Soalnya jika melakukan pernikahan maka perlu adanya pinduduk. Jadi begini, misalkan kamu menikah jika tidak ada pinduduk maka ada saja sesuatu yang mengganggu acara kamu tersebut. Apalagi orangnya yang punya hajatan tersebut mempunyai teman (makhluk astral atau bawaan makhluk gaib) maka itu harus ada pinduduk jika tidak ada pinduduk maka ada saja sesuatu yang terjadi kepada orang yang mempunyai hajatan tersebut.

Dalam acara pernikahan perlu adanya *piduduk* jika tidak adanya *piduduk* maka akan terjadi kepada siapa saja terutama berkaitan dengan keluarga yang mempunyai hajatan. Dengan keyakinan dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar tersebut menimbulkan akan diantaranya meminta keberkahan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

Sama halnya paparan data yang dipaparkan oleh ibu ruchmiati diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Nurul Hidayati, *Wawancara*, (Samarinda, 18 Agustus 2017)

*“Pinduduk tu nak ai, dalam beacaraan harus ada biasanya tu lah yang gunakan kita-kita orang ni, mun kada ada makhluk-makhluk halus tu nak ai ada aja yang mengganggu. Kalo orang dulu lah nak ai, biasanya tu punya pegangan. Nah, dari tu sudah kalo orangnya beacaraan pasti ada pinduduk. Pinduduk itu nak ai, ada kaitannya lawan makhluk astral, juga bisa orang-orang dahulu baisanya kita sebut datuk nak ai. Biasanya kayak gitu aja pangnak ai.”<sup>84</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pinduduk dalam acara harus ada, ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Banjar. Jika tidak ada pinduduk tersebut maka makhluk-makhluk astral itu akan mengganggu. Orang-orang dahulu itu biasanya mempunyai pegangan, oelh sebab itulah jika setiap ada acara maka pasti adanya pinduduk. Pinduduk itu ada keterkaitannya dengan makhluk astral bisa juga orang-orang terdahulu yang biasa disebut datuk.

Masyarakat Banjar dalam tradisi *piduduk* dalam kenyataan sekarang walaupun ada yang tidak menggunakan tetapi tetap saja menggunakan mempunyai kedudukan terbanyak karena masih banyak orang tua yang tahu akan tradisi tersebut dan mempunyai kekuatan yang besar dalam menyakini tradisi tersebut.

Sama halnya seperti paparan data yang di paparkan oleh Ibu Arbiyah sebagai berikut:

*“Pinduduk tu harus ada, mun kada ada kada bulih, ada aja kejadian lawan keluarga mun kada ada menggawi pinduduk tu, makanya pinduduk tu ada soalnya biar kada mengganggu, tu ibratnya lah menghindari dari hal-hal yang akan datang tu nah, makanya pinduduk tu biasanya kalo adat kita ni mesti ada jangan sampe kada ada.”<sup>85</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pinduduk itu harus ada jika tidak ada pinduduk maka tidak boleh, maka kan terjadi kejadian baik itu kepada keluarga jika tidak ada yang melakukan pinduduk tersebut. Oleh sebab itu maka pinduduk itu harus ada, agar tidak ada yang mengganggu. Itu diibaratkan menghindari hal-hal yang akan datang.

<sup>84</sup> Arbiyah, *Wawancara*, (Samarinda,26 Juli Agustus 2017)

<sup>85</sup> Arbiyah, *Wawancara*, (Samarinda,5 Agustus 2017)

Oeleh sebab itu, dalam adat Banjar penduduk itu pasti ada jangan samapi penduduk tersebut itu tidak ada.

Jadi alasan inilah yang paling mendasar pada saat mengadakan acara pernikahan tersebut akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia sendiri terutama kepada para pihak yang melakukan pernikahan. Kepercayaan dan niat inilah bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan keselamatan dan kesejahteraan dari segala sesuatunya. Jika niatan terhadap masyarakat Banjar tersebut seperti ini dengan adanya ritual tersebut maka masalah ini akan bertentangan dengan firman Allah:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : (Dan janganlah kamu menyeru) menyembah (kepada selain Allah, yaitu apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu) jika kamu menyembahnya (dan tidak pula memberikan mudharat kepadamu) jika kamu tidak menyembahnya (sebab jika kamu berbuat) hal itu, umpamanya (maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim.)<sup>86</sup>

Proses inilah untuk mempersembahkan kepada makhluk halus atau makhluk astral yang dapat merusak aqidah inilah termasuk syirik apabila iya menyakini akan tradisi tersebut yang sudah turun temurun untuk mendapatkan keberkahan atau menghindari mara bahaya dalam acara tersebut. Kebiasaan itulah dengan menyakini sesuatu yang menyimpang sehingga menimbulkan suatu kesyirikan ini sudah terjadi pula pada zaman jahiliyah sebelum Allah mengutus Rasul-Nya untuk menegaskan tauhid (peribadatan atau penghambaan diri kepada Allah SWT) dan memerangi syirik dalam segala bentuknya.

---

<sup>86</sup> Q.S Yunus Ayat 106

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin itu sendiri men ambaj bagi mereka dosa dan kesalahan.<sup>87</sup>

Masyarakat Banjar menyakini dengan melakukan tradisi tersebut dapat menapikan malapetaka kepada siapa saja khususnya keluarga yang mempunyai acara tersebut. Sehingga dengan mempersembahkan *piduduk* tersebut dapat merendam kemarahan makhluk halus ini sama halnya seperti sesajen.<sup>88</sup> Dengan adanya kebiasaan tersebut menjadikan sebuah tradisi *piduduk* yang harus dijalankan. Sehingga menjadi sebuah hukum yang bersangkutan dalam masyarkat seperti yang dikatan dalam qaidah ushul fiqh adat juga bisa di jadikan sebuah hukum: *العادة محكمة*<sup>89</sup>.

Begitu juga dalam hal paparan data yang dikemukakan oleh bapak H. Samran diantaranya sebagai berikut:

*“Biasanya kalo nikahan tu pinduduk tu dipakai mas, biasanya kalo kada pakai pinduduk tu makanan yang buat acaraan tu yang disajikan buat tamu kada cukup. Atau juga biasanya terjadi kesurupan lawan pengantinnya, atau keluarga yang datang tu bisa kesurupan, tu semua yang dilakukan masyarakat Banjar mas ai. Tapi mas, sebuah tradisi yang seperti itu merupakan kebiasaan yang dilakukan lawan orang Banjar sebenarnya semua tu hanyalah taklid saja.”<sup>90</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Biasanya jika ada pernikahan maka pinduduk itu dipakai, biasanya jika tidak memakai pinduduk itu makanan yang buat acara yang disajikan untuk tamu biasanya tidak cukup atau juga biasanya terjadi kesurupan kepada pengantinnya tau keluarga yang datang dalam acara bisa kesurupan. Semua

<sup>87</sup> Q.S Al-Jin Ayat 06

<sup>88</sup> Any Sani’atin, Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf, (Malang: UIN Malang, 2016), 24

<sup>89</sup> Abdul hamid hakim, *Assulam* juz 2 (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra), 73

<sup>90</sup> Samran, *Wawancara*, (Samarinda, 8 Agustus 2017)

itu yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Akan tetapi, sebuah tradisi seperti itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Banjar sebenarnya itu hanyalah taklid.

Hal ini kurang lebih hampir sama yakni hal yang paling mendasar adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi sendiri itu akan menyebabkan kepunahan.<sup>91</sup> Dimana pada umumnya tradisi *piduduk* ini merupakan kebiasaan, bahwa tradisi ini sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>92</sup>

Sama hal paparan data yang dikemukakan oleh Bapak Norman sebagai berikut:

*“Pinduduk itu lah kalo beacaraan dipakai, palagi kalo orang-orang awam udah pasti dipakai. Jarnya mun kada memakai pinduduk itu biasanya lah keluarganya kesurupan kadang jua keluarga itu bias kesurupan. Kalo lawan peneta rias tu jarnya mun handak menggawi muha nang bebinian tu biasanya ada aja kejadian jarnya sih kejadiannya tu biasanya kenak pelepas mata tu nah bagi pengantin perempuan apalah tu kegores tu nah. Tu sih jarnya orang-orang. Mun kita-kita ni mun menyikapinya tu kalo tradisi pinduduk tu lah dilaksanakan bukan berarti menyakini lah. Keyakinan tu hanya semata-mata buat Allah semata. Menjalani karna menghargai lawan orang samping kita tu nah, mun dikatakan mubadzir kada jua soalnya bahan-bahannya juga mentah. Jadi tu segala sesuatunya tu balik ke kita lagi ja, gimana seseorang tu lah menyikapinya. Biasanya kalo dilakukan orang-orang dulu tu kayak gitu pinduduk tu harus ada. Sama ai kayak sekarang ini ni, banyak orang yang menggawi tradisi tersebut jarnya mun kada digawi ada aja orang-orang samping tu yang menggagu, apalah lah tu. Tu aja sih.”<sup>93</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

<sup>91</sup> Id.wikipedia.org/wiki/tradisi (diakses 29 mei 2017)

<sup>92</sup> Anisatun Muti'ah,dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta,2009), 15

<sup>93</sup> Norman, *Wawancara*, (Samarinda,15 Agustus 2017)

Pinduduk itu jika acaraan itu dipakai, apalagi jika orang-orang awam udah pasti dipakai. Katanya jika tidak memakai pinduduk itu biasanya keluarganya tersebut bias kesurupan. Jika kepada penata rias katanya jika merias wajah kepad mempelai perempuan ada saja kejadian katanya biasanya mengenai pelepas mata tu kebanyakan jarnya kegores seperti yang dikatakatan orang-orang. Jika kita-kita ini menyikapi akan tradisi pinduduk tu bukan berarti jika kita melakukan kita menyakini, keyakinan itu hanya semata-mata hanya kepada Allah menjaankan berarti menghargai kepada orang-orang samping (makhluk astral atau orang terdahulu/datuk). Jika dikatakan mubadzir juga tidak karena bahan-bahannya tersebut berupa bahan-bahan mentah. Jadi segala sesuatunya balik ke kita, gimana seseorang tersebut menyikapi. Biasanya jika dilakukan orang terdahulu pinduduk itu harus ada, samaseperti saat ini. Banyak yang melakukan tradisi pinduduk tersebut, jika tidak dilakukan tradisi pinduduk tersebut maka orang di samping (makhluk astral atau orang dahulu/datuk) mengganggui. Seperti itu.

jika melakukan ritual atau tradisi dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuknya selain Allah, baik benda mati maupun makhluk hidup dengan tujuan untuk menghormati dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk taqarrub (ibadah) dan ibadah ini tidak boleh ditujukan selain Allah. bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ  
الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Katakanlah” Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintah dan aku orang yang pertama-tama berserah diri (muslimin).<sup>94</sup>

Bila ritual atau tradisi ini dilakukan dengan dasar takut kepada roh-roh atau makhluk halus terhadap gangguan dan kemarannya atau takut bahaya yang akan

<sup>94</sup> Q,S Al-An'am Ayat 162-163

menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, dengan maksud melatapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Maka dalam hal ini ada dua hal yang harus di keritisi. *Pertama*, rasa takut adalah ibdah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena ibadah adalah hak mutlak Allah semata dan Allah berfirman sebagai berikut:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti temen-temen setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang beriman<sup>95</sup>

*Kedua*, keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetakaserta mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan itu merupakan keyakinan syirik, karena menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka ata bencana). Allah berfirman yang bebunyi:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ عُشْيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ  
السَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bukan mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya.<sup>96</sup>

Keyakinan yang menimbulkan syirik seperti yang dilakukan oleh kaum

Yahudi dijelaskan dalam sebuah hadist yaitu:

<sup>95</sup> Q.S Al-Imran Ayat 175

<sup>96</sup> Q.S Yusuf Ayat 106-107

لا تَرْكَبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ , فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ

Artinya : “Janganlah kamu melakukan perbuatan sebagaimana kaum Yahudi lakukan. Dan janganlah kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan siasat murahan”.<sup>97</sup>

Oleh karena itu, memberikan *piduduk* kepada makhluk halus dengan tujuan agar upacara perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus, sehingga *piduduk* ini dianggap berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah terjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat Banjar oelh karenanya *piduduk* ini di percayai oleh masyarakat Banjar apabila dari *piduduk* yang disajikan aakn membuat makhluk halus marah dan biasanya mengganggu upacara perkawinan.

#### 4. Filosofi Bahan-Bahan Tradisi *Piduduk*

*Piduduk* ini merupakan kebiasaan yang sudah menjalar di masyarakat Banjar dalam sebuah upacara perkawinan, *piduduk* ini pula merupakan adat atau tradisi yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Dimana *piduduk* ini merupakan selain upacara untuk mempersembahkan kepada makhluk halus, *piduduk* merupakan sebuah hasil yang dimana diberikan alam kepada manusia.<sup>98</sup> Dan merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam sebab memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan memahami dan berdialog langsung dengan alam sehingga akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia

<sup>97</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, cet-2, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), 39

<sup>98</sup> M. Rusydi, *Tradisi Basunat Urang Banjar: “Membaca” Makna Antrapologis dan Filosofis*, AL-BANJARI, 2011), Vol. 10, 240

juga memiliki unsur alam. Oleh sebab *piduduk* ini yang dimana isinya dalam sajian banyak memiliki akan sebuah makna tersendiri yang tersirat dalam tradisi tersebut yang biasa dilakukan oleh orang-orang banjar. Seperti paparan data yang dipaparkan oleh Bapak Norman sebagai berikut:

*“Mengenai isi pinduduk itu mas, jarnya urang-urang dulu tu nah katanya sih kayak beras, jarnya tu di lambangkan otak manusia jarnya gitu, tarus kayak gula habang tu kayak darah manusia, tarus benang itu kayak urat kita ini nah ada kan tuh urat ganal lawan urat halus nah ibarat kayak tu sudah, tarus kelapa tu kayak kepala kita ni. Nah tu semua dah mas ai jarnya urang-urang kita dahulu. Jarnya itu semua merupakan pelambangan sebagai perwujudan kita ini nah, kayak pergantian diri seorang tu nah kalo melaksanakan pinduduk tu ai.”<sup>99</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mengenai isi pinduduk katanya orang-orang terdahulu seperti beras katanya dilambangkan otak manusia, terus gula merah tu melambangkan seperti darah manusia, terus benang itu melambangkan urat kita ini yang dimana urat itu ada bagiannya ada urat besar da nada urat kecil ibarat seperti itu, terus kelapa itu melambangkan seperti kepala kita ini. Itu semua katanya orang-orang terdahulu, itu diibaratkan pergantian diri seseorang jika melakukan pinduduk tersebut.

Kelengkapan inilah yang terdapat di dalam isi *piduduk* yang biasa dilakukan oleh orang-orang Banjar untuk disajikan makhluk-makhluk halus semua itulah merupakan sebuah hasil yang dimana diberikan alam kepada manusia,<sup>100</sup> dan itulah simbolik masyarakat Banjar dalam melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut.

Dalam hal ini pula seperti paparan data yang di paparkan oleh Ibu Rusmilawati sebagai berikut:

<sup>99</sup> Norman, *Wawancara*, (Samarinda, 15 Agustus 2017)

<sup>100</sup> M. Rusydi, *Tradisi Basunat Urang Banjar: “Membaca” Makna Antrapolgis dan Filosofis*, AL-BANJARI, (2011), Vol. 10, 240

*“Isi dalam wadah tu kin aslinya pelengkap ja pang, acil ni biasanya jar orang-orang dulu tu nah jarnya sih kayak beras, kelapa, gula, benang lawan jarum tu misalkan kelapa lah tu kan kelapa utuh tu yang da serabutnya tu nah, nah jarnya tu kan banyak serabut tuh tu jarnya lah melambangkan kayak keramaian. Jadi kayak gini kin ai, itu tu jar kakek acil dulu lah keramaian yang ada dalam acaranya jarnya gituh. Tarus gula tu sebagai pemanis dalam acara tu terutama lawan penagntin biar diliat tu manis agar keharmanisan dalam keluarga untuk mempermanis hubungan keluarga bahkan pasangannya, tarus jarum tu kan besi sebagai penguat nah kan besi tu karas lawan tajam kan tu seberataan tu melambangkan kekuatan antara pasangan dalam menjalankan bara rumah tangga. Nah tarus tu benang kin ya, nah benangnya tu jar ada hitam ada jua putih tu kayak tu nah baik buruknya dalam rumah tangga. Nah kalo baras ini lah itu tu ibarat kayak apa lah, baras tu ibarat kebutuhan kedepannya tu nah supaya dalam mrnjalankan rumah tangga kebutuhan tu tidak sama dengan kehidupan yang sebelumnya itu tu merupakan beban yang dipikul kedepannya untuk bersama-sama.”<sup>101</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Isi dalam tempat tersebut aslinya itu sebagai pelengkap, katanya orang-orang terdahulu katanya seperti gula, beras, kelapa, benang sama jarum. Misalkan kelapa itu seperti kelapa utuh yang banyak serabutnya, jika banyak serabutnya itu lebih baik itu melambangkan seperti keramaian, keramaian itu yang terdapat dalam acara tersebut. Terus gula itu sebagai pemanis dalam acara tersebut terutama kepada pengantin agar dilihat manis, dan keharmonisan dalam keluarga untuk mempermanis hubungan keluarga bahkan pasanyannya. Terus jarum itu besi ini sebagai penguat, besi itu keras sama tajam itu semua melambangkan kekuatan antar pasangan dalam menjalankan bara rumah tangga. Selain itu benang, benang disini ada hitam ada juga putih nah seperti itulah bak buruknya dalam berumah tangga. Jika beras ini ibarat kebutuhan kedepannya supaya dalam menjalankan rumah tangga kebutuhan itu tidak sama kehidupan yang sebelumnya, itu merupakan kebutuhan yang dipikul kedepannya secara bersama-sama.

Dalam simbol ini lah yang mejadi mekna tertentu dalam benak masyarakat, ini menyebabkan *piduduk* ini selalu ada dalam hajatan baik itu pernikahan bahkan yang lainnya. Fungsi *piduduk* yang sakral dan penuh dengan makna moral yang

<sup>101</sup> Rusmilawati, *Wawancara*, (Samarinda, 7 Agustus 2017)

leluhur berikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menyebabkan masyarakat Banjar menjalani tradisi tersebut, dan saat ini juga masih dijalani.

Dalam hal ini pula seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ramadani sebagai berikut:

*“Beras melambangkan rezeki. Nyiur melambangkan lemak, telur melambangkan sumsum, gula habang melambangkan manis jarum dan benang melambangkan ikatan suami istri.”<sup>102</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Beras itu melambangkan rezeki, kelapa itu melambangkan lemak, telur itu melambangkan sumsum, gula merah itu melambangkan manis, jarum dan benang itu melambangkan ikatan antara suami dan istri.

Dalam masyarakat Banjar perlu adanya *piduduk* bagi yang tguh memegang tradisi tersebut, dimana di dalam *piduduk* tersebut terdapat banyak sekali makna akan kehidupan dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya yakni menjalin kehidupan berumah tangga. Sehingga warisan leluhur ini membudaya hingga saat ini sebagai wujud ideal dari kebudayaan. Kebiasaan ini lah tingkatannya yang lebih konkrit dimana dalam sebuah *piduduk* tersebut terdapat makna dan sistem norma. Norman inilah merupakan nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan manusia dalam bermasyarakat. Begitu kental tradisi *piduduk* yang sudah menjalar dimasyarakat Banjar sehingga setiap peran membawa norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan norma kebudayaan tersebut dibandingkan nilai kebudayaannya<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Ramadani, *Wawancara*, (Samarinda, 9 Agustus 2017)

<sup>103</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis sesuatu hal yang dilakukan oleh leluhur terdahulu terhadap tradisi tersebut merupakan sikap dikdatornya menarik perhatian kepada penerusnya yakni keturunannya. Sehingga tradisi tersebut dapat berkembang dan dapat dijalankan hingga saat ini secara turun temurun ketika diadakan suatu hajatan yakni suatu pernikahan bahkan yang lainnya.

### 5. Dampak Tradisi *Piduduk*

*Piduduk* ini juga merupakan sejenis sesajen, ini diperuntukan agar dalam sebuah upacara perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus sehingga sesajen berguna untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Sehingga yang terdapat dalam pikiran masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir tersebut jika tidak melakukan tradisi akan terjadi sesuatu terhadap siapapun yang melakukan acara tersebut terutama pada keluarga yang melakukan acara. Inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat Banjar akan hal yang tersebut, jika tidak melakukan tradisi *piduduk* tersebut akan mendapat dampak kepada siapapun yang melakukan hajatan tersebut khususnya kepada keluarga. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Salamah seperti berikut:

*“Biasanya tu lah kalo kada makai tu lah biasanya tu banyak yang pingsan nak ai, nie baisanya terjadi lawan keluarga yang beacaraan itu tu, kalo kada tu biasanya tu kepidaraan tu gin lawan keluarga makanya tu pinduduk tu dilaksanakan kalo kada dilaksanakan lah itu dah dampaknya yang terjadi. Kebanyakan disini ni kalo kada melaksanakan itu pingsan siih.”<sup>104</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

<sup>104</sup>Salamah, *Wawancara*, (Samarinda, 24 Juli 2017)

Biasanya jika tidak memakai pinduduk itu maka kebanyakan banyak yang pingsan, ini biasanya terjadi kepada keluarga yang mempunyai acara tersebut. Ada juga jika tidak melakukan maka akan kesurupun terhadap keluarga yang mempunyai acara makanya pinduduk itu dilaksanakan jika tidak dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi, kebanyakan disini jika tidak melaksanakan kebanyakannya pingsan.

Persepsi msyarakat inilah yang takut akan hal-hal yang menimpa kepada keluarga yang melaksanakan hajatan, ini yang menyebabkan pengaruh tradisi *piduduk* tetap dijalankan. Kebudayaan yang diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.<sup>105</sup> Kepercayaan inilah yang perpusat pada benak masyarakat Banjar bahwasannya sesaga sesuatu yang dihasilkan dari turun temurun itu harus dilaksanakan agar tidak terjadi segala sesuatunya terhadap keturunannya dan menghidarkan dari segala sesuataunya.

Dalam hal ini pula sama seperti yang dipaparkan oleh ibu rusmilawati sebagai berikut:

*“Dampaknya tu lah mun kada menggawi pinduduk tu biasanya orang-orang kita ini sawan kin ai, imbasnya tu lah lawan keluarga kita ni nah mun kada nelakukan pinduduk tu. Ada jua biasanya tulawan acara kita nie nah mun kada ngelakukan pinduduk kadang jua alisnya pengantin tu nah yang digawi lawan penata rias tu tegores. Kadang jua ada yang pingsan. Baiasanya ni lah terjadi lawan keluarga yang punya hajatan.”<sup>106</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

Dampaknya itu jika tidak ada yang melaksanakan pinduduk biasanya orang-orang kita ini takut, imbasnya itu terdapatdalam keluarga jika tidak melakukan pinduduk ini. Biasanya itu sama acara jika tidak melakukan

<sup>105</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Uin Malang Press,2008), 130

<sup>106</sup> Rusmilawati, *Wawancara*, (Samarinda, 7 Agustus2017)

pinduduk itu maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti alisnya pengantin yang kerjakan kepada penata rias itu biasanya tergores, ada juga yang pingsan biasanya ini terjadi kepada keluarga yang mempunyai hajatan.

Kebiasaan inilah yang timbul karena sejak ada dari nenk moyang, karena suatu kebiasaan tersebut yang terdapat dalam masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir tersebut dapat mendatangkan sesatu terhadap masyarakat tersebut bagi yang melakukan tradisi *piduduk* tersebut. Dan ini sifatnya sudah membudaya yang terjadi dalam masyarakat Banjar tersebut, sehingga dengan adanya ritual tersebut yang membuahkan fakta hingga saat ini dapat menjadikan persepsi masyarakat enggan melupakan tradisi *piduduk* tersebut. Yang dimana dalam persepsi masyarakat Banjar tersebut yang berada di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut yang mereka yakini apabila tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan gangguan dari yang tidak diinginkan seperti makhluk astral.

Dalam hal ini sama halnya seperti yang di paparkan oleh Bapak Norman sebagai berikut:

*“Biasanya dampaknya lah mun kada dilakukan tu keluarga yang punya hajatan ni nah tekadang sakit, sakitnya ni ini yang susah di sembuhkan secara medis. Biarpun dibawa gin ke rumah sakit biasanya medis tu nangepin gak ada penyakit. Nah, ini sudah mun kada ada pinduduk. Jalan satu-satunya tu lah biasanya kalo handak sembuh biasanya pinduduk tu di pasangkan atau dibuat gitu nah. Kena sembuh dengan sendirinya, mun kada dibuat gitu ai tarus.”<sup>107</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

---

<sup>107</sup> Norman, *Wawancara*, (Samarinda, 15 Agustus 2017)

Dampaknya itu jika tidak dilaksanakan, keluarga yang mempunyai hajatan terkadang bisa sakit. Sakitnya ini sakit yang tidak wajar yang susah disembuhkan secara medis. Jika dibawa di rumah sakit terkadang medis itu hanya menanggapinya bahwa tidak ada penyakit. Nah, ini sudah jika tidak ada pinduduk. Jalan satu-satunya jika mau sembuh maka pinduduk itu dilaksanakan. Nanti akan sembuh dengan sendirinya jika tidak dilaksanakan maka seperti itu kembali.

Secara seponatan dan tak diharapkan serta melibatkan orang banyak, karena suatu alasan tertentu dalam mewariskan warisan histori yang menarik dan banyak menjadi perhatian orang banyak yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga dapat mempengaruhi orang banyak yang menjadikan perilaku tersebut dalam berbagai bentuk untuk membentuk ritual tersebut. Yang menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial.

Fakta sosial inilah yang terjadi di masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir akan hal tradisi *piduduk* tersebut, yang mana masyarakat tersebut menyakini akan tradisi *piduduk* yang dilakukan ketika ada acara tertentu. Dari keyakinan inilah yang timbul dalam benak masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir. Mereka menyakini dengan melakukan tradisi *piduduk* tersebut agar makhluk astral atau orang-orang terdahulu tidak mengganggu, karenanya mereka menyakini bahwasannya makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberi kebaikan atau menapikan melapetaka kepada siapa saja,

sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut dapat merendahkan kemarahan makhluk halus.<sup>108</sup>

Keyakinan yang mealandasi akan hal tersebut yang terjadi dalam masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, menyebabkan akan anggapan tradisi *piduduk* tersebut. Bahwasannya, dalam masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir udah menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Dalam masyarakat jika tradisi *piduduk* merupakan tradisi yang hanya saja dijalankan saja akan tetapi menimbulkan keyakinan yang tidak dapat dihilangkan bagi masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir jika tidak melakukan tradisi *piduduk* tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini yang notabennya beraga Islam kebanyakan masih menyakini tradisi tersebut dan tradisi *piduduk* tersebut harus ada dalam setiap acara. Dalam pemikiran Bart<sup>109</sup> mengemukakan bahwa kekuatan Islam itu terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia yakni konsep yang teosentris dan humanis artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila dikaitkan oleh unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat

---

<sup>108</sup> Any Sani'atin, Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf, (Malang: UIN Malang, 2016), 24

<sup>109</sup> Bart merupakan ilmuwan yang mengakui pentingnya niat dalam tindakan manusia.

dimaksudkan ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dapat diartikan bahwasannya apabila tradisi tersebut berifat Islami atau tidak merupakan suatu yang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, dan suatu kebiasaan tersebut dapat mendatangkan sesuatu terhadap masyarakat yang melakukannya. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Banjar dalam tradisi *piduduk* tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman dahulu yang dilaksanakan oleh nenek moyang terdahulu.

**D. Tinjauan ‘Urf Terhadap Persepsi Masyarakat Banjar Tentang Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir**

Masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh sesepuh tersebut, awal munculnya tradisi *piduduk* dalam pernikahan adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat yang harus dipatuhi apabila dilanggar akan mendapatkan bencana. Hal itulah yang terjadi karena adat yang sudah membudaya dan menjadi sebuah kebiasaan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang masih melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut.

Setiap pernikahan pada masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir harus di sertai dengan *piduduk* dalam resepsi perkawinan. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat banjar yang harus dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan tersebut belum lengkap jika tradisi atau kebiasaan dalam resepsi perkawinan belum ada yang namanya *piduduk*. Masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir menyakini dalam resepsi perkawinan ini sebagai simbol akan kearifan dalam pernikahan tersebut, dan tradisi ini dilaksanakan pada saat melaangsungkan pernikahan (*walimah*).

*Piduduk* ini merupakan salah satu tadisi dalam pernikahan masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir. Menurut masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, tradisi *piduduk* menjadi bagian terpenting dalam pernikahan. Di dalamnya terdapt simbol-simbol yang mempunyai makna tersendiri. Masyarakat pada umumnya proses tradisi *piduduk* dalam pernikahan ini merupakan syarat dalam pernikahan tersebut di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang berbentuk seperti sesajen yang dihidangkan krpada datuk atau orang-orang yang terdahulu. Dalam tradisi *piduduk* sebagai syarat dalam pernikahan yang mana masyarakat tersbut mempercayai dengan adanya tradisi yang berbentu seperti sesajen, karena masyarakat berangapan apabila seorang melaksanakan tradisi nenek moyang mereka jauh dari marah bahaya supaya dengan adanya tradisi tersebut

dalam pernikahan akan berjalan tentram dan tidak ada yang mengganggu selama pernikahan tersebut berlangsung. Masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir pada umumnya tradisi tersebut sangat dianjurkan, karena dengan adanya kasus yang sudah ada masyarakat takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih di terapkan sampai sekarang.

Pada dasarnya masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang menikah dengan menggunakan ritual *piduduk* pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan tersebut terpenuhi. Berdasarkan keterangan yang sudah ada, bahwa tradisi *piduduk* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak zaman nenek moyang masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir. Ditinjau dari konsep pengertian '*urf*' adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan dan meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.<sup>110</sup>

Maka dapat dijelaskan bahwa proses tradisi *piduduk* yang dilakuka oleh masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini merupakan suatu adat dengan alasan, tradisi proses *piduduk* dalam pernikahan ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan oleh masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini secara terus-menerus dan berulang-ulang

---

<sup>110</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

kalo sejak nen moyang mereka sampai saat ini. Karena jika tradisi *piduduk* tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka tradisi *piduduk* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai adat. Hal ini terbukti dengan keterangan dari informanyang mengatakan bahwa tradisi *piduduk* ini adalah tradisi dalam pernikahan yang harus dilakukan pada setiap orang yang melaksanakan pernikahan, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman nen moyang mereka.

Dalam sumber hukum Islam terabagi menjadi dua, manshuh (berdasarkan nash) dan ghairu manshuh (tidak berdasarkan nash). Manshuh terbagi menjadi dua yakni al-Qur'an dan al-Hadits, dan ghairu manshuh terbagi menjadi dua yang mutafaq alaih (ijma dan qiyash) dan mukhtalaf fih (istishan,'urf, istishab, sad ad-dzara'I, masalah mursalah, qaul sahabiy dan lain-lain).

Menurut Rahmat Syafe'I seperti yang dikatan sebelumnya bahwasannya suatu keadaan,, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>111</sup>

Kata '*urf* juga disini tidak melihat dari segi berung kalinya suatu perbuatan yang dilakukan., tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan adat disini yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata pengertiannya

---

<sup>111</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>112</sup>

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu :<sup>113</sup>

1. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

<sup>112</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.

<sup>113</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 400-402

Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menjadi ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*Al-'urf al-lafzhi*) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga menggunakan kata “lahm” untuk daging binatang darat, padahal Al-Qur’an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata “dabbah” untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata.<sup>114</sup>
2. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*Al-'urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad (*bai' al-ta'athi*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa prabotan rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada

<sup>114</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),149

hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

*Piduduk* ini termasuk dalam *al-'urf al-amali* yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan muamalah keperdataan. Yang dimaksud sini perbuatan biasan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan meeka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf,<sup>115</sup> yang telah dikemukakan yakni “bahwa suatu kebiasaan itu berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan (larangan)”. Oleh itulah tradisi *piduduk* dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi *piduduk* ini merupakai serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ketika mengadakan pernikahan.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum maupun kebiasaan yang bersifat khusus.

3. *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Conroh *'urf amm* yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seperti kundi, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan

---

<sup>115</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

biaya tambahan. Yang berupa ucapan (*al-‘urf qauli al-amm*) misalnya pemakaian/ pemaknaan kata “thalaq” untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.<sup>116</sup>

4. *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Seperti masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot dalam bulan Muharam. Demikian pula kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti dikalangan pengacara hokum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan harus dibayar dahulu sebagaimana oleh kliennya dan kebiasaan mencicip buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti di kutip Haroen, bahwa ‘urf khas ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.<sup>117</sup>

Menurut jenis cakupannya ini, tradisi *piduduk* termasuk dalam adat yang khusus (*‘urf al-khas*) yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Tradisi *piduduk* ini pula termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya ada terdapat di daerah-daerah tertentu yang notabeneanya suku Banjar, salah satunya yakni di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini dimana masyarakat Banjar banyak yang masih melaksanakan tradisi *piduduk* ini dan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini tradisi ini masih kental yang melaksanakan tradisi

<sup>116</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),150

<sup>117</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),150

tersebut sampai sekarang dalam melaksanakan pernikahan yang ada di daerah tersebut yakni di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir.

Sementara dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

3. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. *'urf* sahih adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama jenis kelamin saat bertemu.<sup>118</sup>
4. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. *Urf* ini harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hokum Islam dalam membina masyarakat. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Dan kebiasaan mengadakan sesajian atau kebiasaan para pedagang mengrangi timbanagan<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),151

<sup>119</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012),151

Tradisi *piduduk* sendiri akan menjadi *al-'urf fasid* dikarenakan terdapat beberapa ritual atau prosesi yang diyakini oleh masyarakat tersebut yang berada di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang mengandung unsur syirik dan tidak ada dalam syariat Islam (bertentangan dengan nash), yakni yang terdapat sesajen-sesajen yang disajikan, yang apabila tidak melaksanakan ritual *piduduk* tersebut akan berdampak kepada baik itu memelai wanita, penata rias, keluarga bahkan acara pernikahan itu sendiri sehingga banyak masyarakat tersebut yang menyakini hal tersebut.

Akan tetapi, tradisi *piduduk* dapat dikatakan sebagai *al-'urf shahih* apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut tidak menyakini ritual *piduduk* tersebut merupakan suatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah dan menyakini bahwa tradisi *piduduk* merupakan bentuk *ikhtiar* masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Dalam pandangan hukum Islam, semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada. Praktik resepsi ini bias dipahami secara proporsional ketika dipandang sebuah realitas sosial keagamaan yang tidak dipungkiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan dengan doktrin normative yang ada. Jika tidak berbicara tentang

upacara perkawinan maka di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir maka tidak lepas dari pembahasan '*urf*' yang dikaji menurut hukum Islam.

Adat yang sudah mengakar kedalam kehidupan masyarakat tersebut selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama Islam maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam pernikahan adat Banjar yang terjadi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini tradisi *piduduk* dari sejak dahulu hingga sekarang ini masih dilestarikan hingga sekarang, bila fenomena yang terjadi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ini dikaitkan dengan hukum Islam maka tradisi *piduduk* tersebut tidak lepas dari adanya '*urf*'.

'*Urf*' disini dijadikan sebagai landasan penetapan hukum atau '*urf*' sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu

digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan *'urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.<sup>120</sup>

Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.<sup>121</sup> Oleh karena itu dalam masyarakat Banjar dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dalam tradisi *piduduk* ini merupakan kebiasaan dan sudah menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* tersebut terbentuk dari pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan pengertian orang banyak juga mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu dari kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit.

Berkaitan dengan konsep *'urf* diatas, maka terdapat kaidah yang berbunyi *العادة محكمة*<sup>122</sup> yaitu sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Kebiasaan itu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat itu idak bertenangan dengan dengan nash atau masalah yang dapat disandarkan pada bebrapa dalil baik al-Qur'an maupun Hadits sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

<sup>120</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100-101.

<sup>121</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156

<sup>122</sup> Abdul hamid hakim, *Assulam* juz 2 (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), 73

Tradisi *piduduk* ini yang biasa disebut dengan sesajen merupakan persembahan kepada makhluk astral, ini termasuk kebiasaan syirik (menyekutukan Allah) yang telah diyakini masyarakat Banjar dalam melakukan ritual tersebut dan ini sudah berlangsung turun-temurun dimasyarakat. Mereka menyakini bahwa dengan adanya *piduduk* tersebut dapat merendam kemarahan makhluk astral dan dengan adanya ritual tersebut membuat pelaksanaan dalam acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar tanpa diganggu dengan makhluk astral.

Sedangkan dalam Islam mengajarkan tidak ada yang mengenyurkan menyakini segala sesuatu itu selain Allah hanyalah Allah lah tempat meminta perlindungan, dan menyakini selain Allah termasuk syirik. Karena menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana). Allah berfirman yang berbunyi:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ عُشْيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ  
السَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bukan mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya.<sup>123</sup>

Keyakinan yang menimbulkan syirik seperti yang dilakukan oleh kaum

Yahudi dijelaskan dalam sebuah hadist yaitu:

<sup>123</sup> QS. Yusuf (12) : 106-107

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ , فَتَسْتَحِلُّوا مُحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ

Artinya : “Janganlah kamu melakukan perbuatan sebagaimana kaum Yahudi lakukan. Dan janganlah kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan siasat murahan”.<sup>124</sup>

Menurut hemat penulis, penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan jika kita lihat dai alasan ritual tradisi *piduduk* ini, maka tradisi *piduduk* ini tidak boleh dilakukan dengan alasan yang sudah dipaparkan oleh beberapa informan diatas. Karena itulah tradisi ini mengandung kemusyrikan selain itu juga mengandung kemadzaran. Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan sudah menjadi keyakinan nenek moyang terdahulu yang ternyata sebagian dari masyarakat tersebut yang notabeneanya beraga muslim pun telah mewarisi dan masih mempertahankannya. Seperti firmanNya Allah yang berbunyi:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : (Dan janganlah kamu menyeru) menyembah (kepada selain Allah, yaitu apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu) jika kamu menyembahnya (dan tidak pula memberikan mudharat kepadamu) jika kamu tidak menyembahnya (sebab jika kamu berbuat) hal itu, umpamanya (maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim.”)<sup>125</sup>

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu tradisi *piduduk* ini perlu adanya pembenahan. Dikaitkan dengan tolak bala’, karena ajaran Islam mengajarkan bala’ ditolak dengan adanya shodaqoh. Salah satu menolak bala’ yakni dengan cara membuat selamat dan menshodaqohkan *piduduk* tersebut kepada

<sup>124</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, cet-2, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), 39

<sup>125</sup> QS. Yunus (10) : 106

masyarakat yang membutuhkan agar menjadi yang bermanfaat kepada siapapun (orang yang lebih membutuhkan).

Jadi dapat disimpulkan ketika dilihat dari segi keabsahannya dari pernikahan adat Banjar tersebut yakni persepsinya mengenai tradisi *piduduk* tersebut di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, peneliti mengelompokan tradisi tersebut menjadi dua yaitu *al-‘urf al-fasid* dan *al-‘urf al-shahih*. Dikatakan *al-‘urf al-fasid* karena dalam pelaksanaannya tersebut terdapat kekurangan yakni didalam pelaksanaannya banyak masyarakat Banjar yang melaksakan dan menyakini *piduduk* tersebut. Dimana dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menyakini selain Allah termasuk dosa besar dan merupakan perbuatan yang syirik. Akan tetapi, tradisi *piduduk* juga biasa menjadi *al-‘urf al-shahih* apabila orang yang melaksanakan pernikahan tersebut tidak menyakini ritual-ritual tersebut merupakan suatu yang menyebabkan marabahaya akan terjadi sesuatu terhadap siapapun dan berpegang tegung kepada norma agama serta keyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan menyakini bahwa tradisi *piduduk* bentuk *ikhtiyar* masyarakat tersebut untuk mencari sesuatu yang terbaik dan sebagai simbol menghargai leluhur-leluhur yang sudah mendahului (meninggal dunia). Hal itu didasari karena tradisi *piduduk* bisadan tidaknya itu memnuhi syarat-syarat sebagai *al-‘urf al-shahih* terganung dari pandangan dan keyakinan masyarakat Banjar tersebut terhadap tradisi *piduduk* tersebut. Dan dalam tradisi *piduduk* tersebut juga tidak ada unsur kemubadziran seperti yang terdapat firman Allah:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “dan janganlah engkau berbuat mubadzir. Sesungguhnya orang berbuat mubadzir adalah saudara-saudara syaithon.”<sup>126</sup>

Ini menyebabkan tidak adanya kemubadziran yang di lakukan masyarakat Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, dan dari *piduduk* tersebut kembali kepada orang yang melakukan acara tersebut, dan setelahnya akan diberikan kepada orang lain.




---

<sup>126</sup> QS. Al-Isra' (17) : 27



## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep yang terjadi dalam tradisi *piduduk* tersebut dalam pernikahan yakni jika masyarakat yang melakukan pernikahan atau hajatan, maka yang mempunyai acara tersebut yaitu acara pernikahan menyediakan tempat dan bahan-bahan yang ingin dijadikan dalam *piduduk* tersebut. Setelah bahan-bahan dan tempat tersebut disediakan, maka yang dimasukan dalam itu semua dimasukan dalam tempat seperti beras, kelapa, gula merah,

benang, jarum dan telur. Semua bahan tersebut dimasukan dalam tempat (seperti baskom, dll). Pertama-tama beras terlebih dahulu dimasukan setelah itu kelapa yang telah disipkan itu dimasukan dalam tempat diletakan di tengah-tengah diatas beras yang sudah dimasukan terlebih dahulu, setelah itu seperti gula merah, benang, jarum, dan telur itu diletakan disekeliling kelapa tadi yang telah dimasuakan. Adapun tambahan *piduduk* yang lainnya yakni seperti berisikan lilin, pisau, kelapa, beras dan gula aren, kemudian jeruk nipis, bawang tungga dan daun *jariangau*, kopi, dan bubur merah dan putih. setelah itu diletakan dibawah pelaminan atau bawah ranjang mempelai pengantin. Dan ini semua disediakan untuk di sajikan kepada makhluk-makhluk astral. Setelah itu dibacakan do'a seperti "saya hibahkan ini kepada datuk" tidak lupa dengan namanya disebutkan dalam proses pembacaan tersebut. Dan itu dibacakan sebelum *piduduk* itu diletakan. Dan diletakannya *piduduk* tersebut ketika pernikahan itu diletakan di bawah ranjang atau pelaminan. Dalam proses tersebut dilangsungkan ketika pernikahan dan itu semua dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai hajat agar terhindar dari gangguan makhluk astral dan tidak ada marabahaya yang mengganggu selama pernikahan tersebut berlangsung.

2. Hukum tradisi *piduduk* dalam tinjauan 'urf, peneliti mengelompokan tradisi tersebut kedalam dua kategori yaitu bias menjadi 'urf *al-fasid* dan

*'urf al-shahih*. Dikatakan *al-'urf al-fasid* karena dalam pelaksanaannya tersebut terdapat kekurangan yakni di dalam pelaksanaannya banyak masyarakat Banjar yang melaksakan dan menyakini *piduduk* tersebut. Dimana dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menyakini selain Allah termasuk dosa besar dan merupakan perbuatan yang syirik. Akan tetapi, tradisi *piduduk* juga bisa menjadi *al-'urf al-shahih* apabila orang yang melaksanakan pernikahan tersebut tidak menyakini ritual-ritual tersebut merupakan suatu yang menyebabkan marabahaya akan terjadi sesuatu terhadap siapapun dan berpegang tegung kepada norma agama serta keyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan menyakini bahwa tradisi *piduduk* bentuk *ikhtiyar* masyarakat tersebut untuk mencari sesuatu yang terbaik dan sebagai simbol menghargai leluhur-leluhur yang sudah mendahului (meninggal dunia). Hal itu didasari karena tradisi *piduduk* bisadan tidaknya itu memnuhi syarat-syarat sebagai *al-'urf al-shahih* terganung dari pandangan dan keyakinan masyarakat Banjar tersebut terhadap tradisi *piduduk* tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada pemuka (tokoh masyarakat) Kelurahan Sidomulto, Kecamatan Samarinda Ilir agar dapat selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendasar lagi mengenai tradisi *piduduk* yang telah

berlangsung tersebut agar jangan sampai generasi penerus-penerus di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, menyalah artikan *piduduk* tersebut sebagai pemberian berkah sealamat ketika mengadakan suatu acara dan supaya masyarakat juga menjalani syari'at Islam secara baik dan benar.

2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Sidomulyo seharusnya lebih dapat menyaring lagi tentang kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Tradisi tersebut yang berdampak negatif terhadap keyakinan akan hal dapat memberikan keberkahan dan keselamatan itu harus digeser dan agar terhindar dari dampak negatif tersebut sebaiknya masyarakat lebih dapat mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan tradisi *piduduk* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A) Buku

- Agama Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Penelitian J-Art, 2004
- Aen, Djazuli, Nurol. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, di terjemahkan M. Abdul Ghafur, Fiqih Keluarga Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ahmad bin Kadi, Dato Paduka Haji. *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003
- Anisatun Muti'ah, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Devito, Josep A. *Komunikasi Antar Manusia Edisi Kelima*, Jakarta: Professional Books, 1997
- Edaswara, Suwardi. *Agama Jawa Menyusuri Jejak Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012
- Haroen, Hasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

- Khalil,Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Uin Malang Press,2008
- Khallaf,Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antarpologi II*, Jakarta: Rineka Cipta,2002
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2002
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- M. Zein,Satria Efendi. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2005
- Marzuki,*Metedologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama,2000
- Mulyana, Deddy dan Jalaludin Rahmat, *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung: PT. Rosdakarya, 1990
- Najati, M.U *Psikologi dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005
- Nasution,S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Nashif,As-syekh Mansur Ali. *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II Beirut: darul Fikri, 1975
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003).
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1985
- Riyadi,Ahamad Ali. *Dekontruksi Tradisi* Yogyakarta: Ar,Ruz,2007
- Rusydi,M. *Tradisi Basunat Urang Banjar: "Membaca" Makna Antrapologis dan Filosofis*, Vol. 10 AL-BANJARI, 2011

- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011
- Sztomka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenanda Media, 2007
- Suharman, *Psikologi Kogniti*, Surabaya: Srikandi, 2005
- Sarwono, Sarlito W. *Pengantar Pskologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Stephen P., Robins *Prilaku Organisasi*, Jakarta : PT Prenhanlindo, 2008.
- Suadarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Solikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Soejono dan abdurrahman, *Metedologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Remika, 1999
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta: UI Press, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta Cv, 2010.
- Wajidi, *Akulturasi Budaya Banjar di Benua Halat*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011
- Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research pengantar*, Bandung: alumni, 1992

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, cet-2, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.2005

#### B) Skripsi

Sani'atin, Any. "*Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf*" (studi kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2016

Fitriyah, Lailiyatul. "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Nyebrang Segoro getih Perspektif 'Urf*" (Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2016

Budiman, Akbar. *Praktik resepsi (walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dlam Tinjauan 'Urf*, *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2014

Suharti, "*Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima Persepektif Urf*" (studi fenomenologis pada masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima), *Skripsi* Malang: UIN Malang, 2008

Rafaida, Arini. "*Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Persepektif Urf*", *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2011

#### C) Website

[id.wikipedia.org/wiki/tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi) (diakses 29 mei 2017)

<https://sidomulyosite.wordpress.com> (diakses 22 Mei 2017 )

#### D) Wawancara

Salamah, *Wawancara*, (Samarinda, 24 Juli 2017)

Arbiyah, *Wawancara*, (Samarinda, 5 Agustus 2017)

Rusmilawati, *Wawancara*, (Samarinda, 7 Agustus 2017)

Moh. Padlan, *Wawancara*, (Samarinda, 12 Agustus 2017)

Norman, *Wawancara*, (Samarinda, 15 Agustus 2017)

Nurul Hidayati, *Wawancara*, (Samarinda, 18 Agustus 2017)

Samran, *Wawancara*, (Samarinda,8 Agustus 2017)

Ramadani, *Wawancara*, (Samarinda, 9 Agustus2017)





## LAMPIRAN

## Pedoman Wawancara

### A. Identitas Informan

1. Siapa nama Ibu/ Bapak?
2. Berapa umur Ibu/ Bapak?
3. Pendidikan apa yang terahir Ibu/ Bapak tempuh ?
4. Apa profesi Ibu/ Bapak?

### B. Pertanyaan kepada Informan

1. Apa tradisi piduduk itu?
2. Untuk apa tradisi piduduk itu?
3. Kenapa mesti ada piduduk itu?
4. Apakah ada unsur mistis yang mendasarinya atau gimana?
5. Bagaimana proses melakukan tradisi piduduk itu?
6. Apa manfaat dari tradisi piduduk itu?
7. Apa makna dari bahan-bahan tradisi piduduk itu?
8. Apa yang terjadi jika tidak melakukan tradisi tersebut?



Wawancara Bapak H. Fadhlán



Wawancara Bapak H. Samran



**Wawancara Ibu Arbiyah**



**Wawancara Ibu Salamah**



**Wawancara Wawancara Ibu Nurul**



**Wawancara Ibu Ramadani**



**wawancara Ibu Rusmilawati**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Masrukin  
NIM : 13210123  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Pespektif *'Urf* (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 03 April 2017	Proposal	
2	Selasa, 25 Juli 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 31 Juli 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Selasa, 1 Agustus 2017	BAB IV dan V	
5	Selasa, 12 September 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 13 September 2017	Absrak	
7	Rabu, 13 September 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang 13 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770822200501 1 003



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA ILIR  
KELURAHAN SIDOMULYO**

Jl. Marsda A. Saleh No. 01 Telp. (0541) 741090 Nomor : 64.72.04.1003-Samarinda 75116

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 441.21 / 84 / 1400.10.003

Dasar : 1. Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1519/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal: Penelitian.

Lurah Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, memberikan rekomendasi kepada:

- A. Nama/Jabatan/Profesi : MASRUKIN / Mahasiswa  
 B. NIM : 13210123  
 C. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Biawan Gg.02 RT.08 Kelurahan Sidomulyo Kota Samarinda  
 D. Nama/Alamat Lembaga/ : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang /  
 Jl. Gajayana 50 Malang Jawa Timur  
 E. Untuk : 1. Melakukan penelitian/survei dengan Skripsi berjudul  
 "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Piduduk Dalam  
 Pernikahan Adat Banjar Dan Korelasinya Dengan 'Urf  
 (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kalimantan Timur)"  
 2. Lokasi Penelitian : Kelurahan Sidomulyo  
 3. Waktu Penelitian : 03 Juni s/d 31 Agustus 2017

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Samarinda, 20 Juni 2017

A.n. Lurah,  
Sekretaris



NOVI KURNIA PUTRA, S.Sos  
 Penata Muda Tk.I (III/b)  
 NIP.19851123 201001 1 008



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1519/2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Penelitian**

12 Juni 2017

Kepada Yth.  
Kepala Kelurahan Sidomulyo  
Jl. Marsda A. Saleh, Samarinda Ilir, Kalimantan Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Masrukin  
NIM : 13210123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, tentang **Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Dan Korelasinya Dengan 'Urf (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kalimantan Timur)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Ditandatangani oleh  
Ketua Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP.19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1009/1218



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1, Al Ahwal Al Syakhshiyah yang disebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Masrukin  
NIM : 13210123  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Al Ahwal Al Syakhshiyah  
No. Telpn : 085252308799  
Email : Kikinborneo@gamil.com  
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Dan Korelasinya Dengan 'Urf (Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kalimantan Timur)

**Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.**

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Malang,  
Yang Menyatakan,  
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Tutik Hamida M.Ag  
NIP 195904231986032003